

**ANALISIS KOMPARATIF PENGGUNAAN AKAD PEMBIAYAAN
MURABAHAH DAN MUDHARABAH DI KANTOR LAYANAN
SYARIAH PT. BANK SULSELBAR CABANG PAREPARE**



2018

**ANALISIS KOMPARATIF PENGGUNAAN AKAD PEMBIAYAAN
MURABAHAH DAN MUDHARABAH DI KANTOR LAYANAN
SYARIAH PT. BANK SULSELBAR CABANG PAREPARE**



Oleh :

**ASRAH ALIAS
NIM :14.2300.021**

**Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**ANALISIS KOMPARATIF PENGGUNAAN AKAD PEMBIAYAAN
MURABAHAH DAN MUDHARBAH DI KANTOR LAYANAN
SYARIAH PT. BANK SULSELBAR CABANG PAREPARE**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)**

**Program Studi
Perbankan Syariah**

Disusun dan Diajukan Oleh

**ASRAH ALIAS
NIM. 14.2300.021**

Kepada

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Komparatif Penggunaan Akad Pembiayaan
Murabahah dan Mudharabah di Kantor Layanan
 Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare)
 Nama Mahasiswa : Asrah Alias
 Nomor Induk Mahasiswa : 14.2300.021
 Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
 No. B.2865/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M. Ag.
 NIP : 19601231 199103 2 004

(.....)

Pembimbing Pendamping : Syahriyah Semaun, S.E., M.M.
 NIP : 19711111 199803 2 003

(.....)

Mengetahui,

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI.
 NIP 19730627 200312 1 004

SKRIPSI
ANALISIS KOMPARATIF PENGGUNAAN AKAD PEMBIAYAAN
MURABAHAH DAN MUDHARABAH DI KANTOR LAYANAN
SYARIAH PT. BANK SULSELBAR CABANG PAREPARE

Disusun dan diajukan oleh

ASRAH ALIAS
NIM 14.2300.021

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Munaqasyah
Pada tanggal 6 November 2018
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : **Dr. Hj. Muliati, M. Ag.**
NIP : 19601231 199103 2 004

(.....)

Pembimbing Pendamping : **Syahriyah Semaun, S.E., M.M.**
NIP : 19711111 199803 2 003

(.....)

Rektor IAIN Parepare


Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam


Budiman, M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Komparatif Penggunaan Akad Pembiayaan
Murabahah dan Mudharabah di Kantor Layanan
Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare)

Nama Mahasiswa : Asrah Alias

Nomor Induk Mahasiswa : 14.2300.021

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
No. B.2865/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Tanggal Kelulusan : 6 November 2018

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Muliati, M. Ag.

(Ketua)

(.....)

Syahriyah Semaun, S.E., M.M.

(Sekertaris)

(.....)

Dra. Rukiah, M. H.

(Anggota)

(.....)

Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui,

Rektor, IAIN Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
 NIP 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah...Segala puji bagi Allah SWT yang telah menurunkan rahmat dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi” pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada sosok pribadi mulia baginda Rasulullah SAW. Nabi yang telah menjadi uswatun hasanah bagi umat manusia dan sebagai rahmatan lil aalamiin.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda, atas segala upaya dan usahanya baik material maupun non material serta nasehat dan berkah doa tulusnya sehingga penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis juga telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Dr. Hj. Muliati, M.Ag. selaku pembimbing pertama dan ibu Syahriyah Semaun, S.E., M.M selaku Pembimbing Pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan Ibu yang telah diberikan kepada penulis selama penulisan skripsi ini, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Bapak Budiman, M.HI. sebagai ketua Fakultas Syariah dan Ekonomi Islama atas pengabdian beliau sehingga tercipta suasana pendidikan positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. sebagai “Sekretaris Jurusan” telah memberikan pendidikan yang terbaik kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
4. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M. Ag., selaku ketua Jurusan Perbankan Syariah atas segala pengabdian dan bimbingannya bagi mahasiswa baik dalam kegiatan perkuliahan maupun di luar daripada kegiatan perkuliahan.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah Ekonomi Islam yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis. Dan seluruh staf bagian rektorat, staf akademik, staf jurusan dan staf perpustakaan yang selalu siap memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Para pengawai Bank Sulselbar Cabang Parepare dan Kantor Layanan Syariah Bank Sulselbar cabang Parepare yang telah banyak membantu meberikan informasi kepada penulis selama melakukan penelitian.
7. Seluruh saudara, yang telah banyak membantu penulis baik moril maupun material selama penulis menjalani studi sejak SD sampai sekarang.
8. Terima kasih kepada Sri Mulya Pertiwi Putri sahabat SMP sampai sekarang yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi.

9. Terima Kasih kepada keluarga dan sahabat-sahabat penulis yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi dan menjadi inspirasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah SWT berkenan menilai segalanya sebagai amal ibadah.

Akhirnya, penulis menyampaikan bahwa kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruksi demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 07 Oktober 2018

Penulis

ASRAH ALIAS
NIM. 14.2300.021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASRAH ALIAS

NIM : 14.2300.021

Tempat/Tgl. Lahir : Malaysia/05 Januari 1995

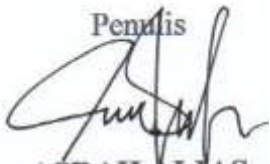
Program Studi : Perbankan Syariah

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Analisis Komparatif Penggunaan Akad Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah di Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 07 Oktober 2018

Penulis

ASRAH ALIAS
NIM. 14.2300.021

ABSTRAK

Asrah Alias. *Analisis Komparatif Penggunaan Akad Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah di Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare.* (Dibimbing oleh Hj. Muliati selaku pembimbing utama dan Syahriyah Semaun selaku pembimbing pendamping).

Penelitian ini membahas mengenai sistem dan perbandingan yang terdapat dalam pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* pada Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis penggunaan pembiayaan yang paling diminati nasabah di Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare antara pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* melalui analisis komparatif.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan *fenomenologi*. Data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan analisis induktif dan analisis deduktif. Dimana pada wawancara ini dilakukan pada Analis Pembiayaan, Pemasaran, Koord. Kantor Layanan Syariah Parepare, dan Staff pemasaran.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Pembiayaan *murabahah* pada Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare berdasar pada jual beli dengan menggunakan sistem margin atau keuntungan yang telah ditetapkan, dan pembiayaan *mudharabah* di Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare lebih kepada bagi hasil karena mengacu pada modal kerja atau adanya kerja sama diantara kedua belah pihak yaitu melalui kerja sama antara pihak bank sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengelola dana. 2). Perbandingan antara pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *mudharabah* pada Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare, menunjukkan pembiayaan *murabahah* yang paling diminati oleh nasabah. Karena pada pembiayaan *murabahah* konsep yang ditawarkan untuk pengambilan pembiayaan lebih mudah untuk dijangkau oleh nasabah, sedangkan pada pembiayaan *mudharabah* nasabah harus memiliki usaha terlebih dahulu dan termasuk pada pembiayaan produktif.

Kata Kunci: Analisis kompartif, Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Mudharabah*

DAFTAR ISI

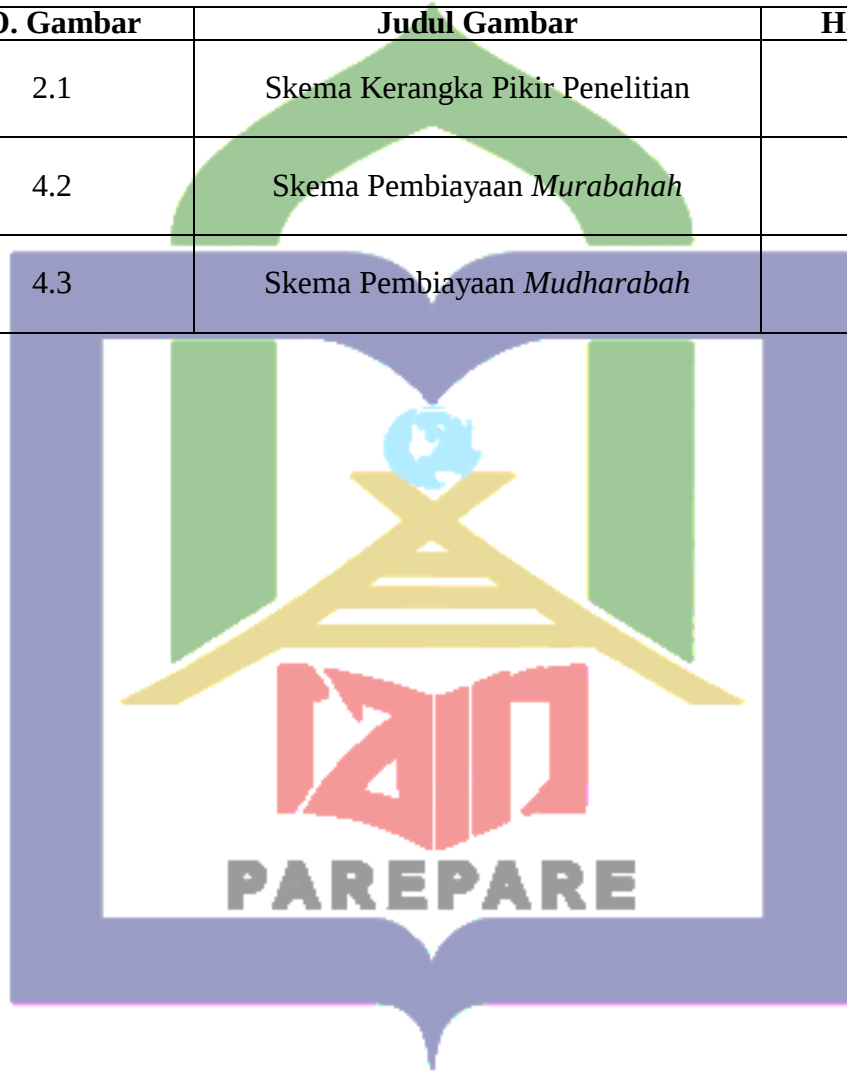
	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Tinjauan Teoritis	
2.2.1 Teori Akad.....	9
2.2.2 Teori Pembiayaan.....	12
2.2.3 Teori <i>Murabahah</i>	17

2.2.4 Teori <i>Mudharabah</i>	21
2.2.5 Teori Bank.....	26
2.3 Tinjauan Konseptual	
2.3.1 Pengertian Akad Pembiayaan <i>Murabahah</i>	29
2.3.2 Pengertian Akad Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	30
2.3.3 Pengertian Bank Syariah.....	30
2.4 Kerangka Pikir.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
3.3 Fokus Penelitian.....	33
3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan.....	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.6 Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
4.2 Sistem Penggunaan Akad dalam Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>Mudharabah</i> di Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare.....	50
4.3 Perbandingan Penggunaan Akad dalam Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>Mudharabah</i> di Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare.....	72
BAB V PEUNTUP	
5.1 Kesimpulan.....	79

5.2 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81

DAFTAR GAMBAR

NO. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Skema Kerangka Pikir Penelitian	30
4.2	Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i>	53
4.3	Skema Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	59



DAFTAR LAMPIRAN

NO. Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Keterangan Izin Melaksanakan Penelitian dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
2	Surat Keterangan Izin Penelitian dari Pemerintah Kota Parepare Badan Perencanaan Pemabangunan Daerah (BAPPEDA)
3	Surat Keterangan Persetujuan Penelitian dari PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare
4	Surat Keterangan Telah Melakukan Peneletian dari PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare
5	Pedoman Wawancara
6	Surat Keterangan Wawancara
7	Dokumentasi
8	Biografi Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penampung uang dari pihak kelebihan dana dan penyalur dana kepada pihak yang membutuhkan dana (deficit unit).¹ Pihak kelebihan dana dapat menitipkan uangnya kepada bank dalam bentuk tabungan, giro, dan lainnya. Sedangkan untuk pihak yang kekurangan dana dapat meminjam uang ke bank dalam bentuk kredit atau fasilitas lainnya. Bank adalah pilihan yang sangat tepat untuk menabung dan meminjam dana karena keamanan uang kita dibank sangat terjamin dan persediaan dana dibank sangat melimpah bagi para kreditur.

Perbankan di Indonesia ada dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah.² Contoh bank konvensional yaitu Bank Central Asia (BCA), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan sebagainya. Perkembangan bank konvensional di Indonesia tergolong sangat cepat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya bank-bank yang berdiri di Indonesia.

Disamping bank konvensional, salah satu bank yang cukup berkembang di Indonesia saat ini adalah bank syariah. Bank syariah ini adalah jawaban dari kaum islam terhadap kritikan kaum non-muslim yang menganggap bahwa islam adalah penghambat kemajuan dari sebuah Negara. Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Prakarsa mendirikan bank Islam di

¹Ahmad Rodoni, *Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), h. 12

²Ahmad Rodoni, *Lembaga Keuangan*, h. 14

Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990 oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hasilnya adalah terbentuknya bank berbasis Islam pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Perbankan syariah berfungsi sama halnya perbankan lainnya, lembaga *intermediary* yang berfungsi mengumpulkan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.³

Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil”; tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.⁴

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman di Tanah Air, menganggap perlu dibentuknya satu dewan syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank-bank syariah. Lembaga ini kemudian dikenal dengan nama Dewan Syariah Nasional (DSN).

Beberapa belakangan ini, banyak bermunculan bank konvensional yang membuka cabang syariah, diantaranya adalah Bank Syariah Mandiri, BRI

³Muhammad. Manajemen Bank Syariah, Edisi Revisi (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 13.

⁴Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, (Cet I; Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), h. 25-26.

syariah, Bank Bukopin Syariah, BNI syariah, dan sebagainya. Kejadian ini semakin menguatkan indikasi bahwa perkembangan syariah di Indonesia semakin berkembang dengan cepat.⁵

Beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pinjaman/pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar diantara keduanya. Perbedaan itu menyangkut produk yang ditawarkan, aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.⁶

Produk yang ditawarkan pada bank syariah mengacu pada nilai-nilai Islam yaitu adil dan non-bunga atau biasa yang disebut dengan riba. Contoh perbedaan yang sangat signifikan antara bank konvensional dan bank syariah terletak pada produk pinjaman (konvensional) dan pembiayaan (syariah). Pinjaman merupakan produk dari bank konvensional untuk menyalurkan dana ke pihak *deficit unit*. Sedangkan pembiayaan merupakan produk dari bank syariah dimana tujuannya sama yaitu menyalurkan dana ke pihak *deficit unit* tetapi dengan akad yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan pihak nasabah.

Pembiayaan berbeda dengan pinjaman (bank konvensional). Pembiayaan berarti bank membiayai segala kebutuhan nasabah dengan akad yang sudah disetujui antara keduanya sedangkan pinjaman berarti nasabah meminjam uang kepada bank untuk segala keperluannya dengan bunga tertentu.

⁵Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, h. 27

⁶Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, h. 28.

Prinsip pembiayaan pada bank syariah itu ada dua yaitu bagi hasil (*mudharabah*) dan jual beli (*murabahah*). Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*. Sungguhpun demikian, prinsip yang paling banyak dipakai adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Adapun bentuk akad dari prinsip jual beli yaitu, *murabahah*, *Ba'I as-salam*, dan *ba'I Al-istishna*.⁷

Penulis memusatkan penelitiannya terhadap dua akad yang berbeda, yaitu *murabahah* wakil dari jual beli dan *mudharabah* wakil dari bagi hasil. Kedua produk pembiayaan dari bank syariah ini sangat digemari oleh masyarakat. Tetapi, produk *murabahah* lah yang sangat laku di pasaran.

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian pengelola. Sedangkan *murabahah* adalah akad jual beli barang antara pihak bank dan nasabah pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati.⁸ Dari penelitian yang telah dilakukan pada Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare dilihat bahwa pembiayaan *murabahah* yang banyak diminati oleh nasabah dikarenakan adanya suatu kemudahan yang didapatkan oleh nasabah terhadap pembiayaan tersebut, dimana pada pembiayaan *murabahah* cukup dengan menyerahkan sertifikat atau suatu jaminan yang berupa BPKB atau sertifikat rumah. Sedangkan dalam pembiayaan

⁷Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, h. 90-101.

⁸Karnaen Perwataatmadja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Cet I; Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), h. 33.

mudharabah nasabah kurang diminati karena dalam pembiayaan ini, nasabah harus terlebih dahulu mempunyai suatu usaha dan usahanya itu harus berjalan beberapa tahun baru nasabah dapat mengajukan pembiayaan *mudharabah* tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sistem dan perbandingan kedua pembiayaan tersebut di Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan berbagai permasalahan sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana sistem penggunaan akad dalam pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* di Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare?
- 1.2.2 Bagaimana perbandingan penggunaan antara akad pembiayaan *murabahah* dengan akad pembiayaan *mudharabah* di Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare?

1.3 Tujuan Penulisan

- 1.3.1 Untuk mengetahui sistem penggunaan akad dalam pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* di Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare.
- 1.3.2 Untuk mengetahui perbandingan akad dalam pembiayaan *muarabahah* dan pembiayaan *mudharabah* di Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare

1.4 Manfaat penelitian

- 1.4.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan pemikiran Ilmu Ekonomi Islam pada umumnya dan terkhusus pada pengetahuan pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah*.
- 1.4.2 Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penegembangan ilmu dalam penambahan karya tulis ilmiah yang dapat dijadikan sebagai literature atau sumber acuan dalam penelitian yang ada realavansinya.
- 1.4.3 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi mereka yang ingin mendapat informasi tentang Penerapan Akad *murabahah* dan *mudharabah*.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Skripsi oleh Yurista Pradana pada tahun 2012, yang berjudul “*Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah (Studi Kasus BRI Syariah Cabang Gubeng Surabaya)*”. Dalam penelitian ini, membahas mengenai sistem dan konsep yang ada dalam pembiayaan *Mudharabah dan Murabahah*. Berdasarkan analisis dan hasil penelitian dari Yurista Pradana diperoleh sebuah kesimpulan bahwa sistem dan konsep produk yang ada dalam Bank BRI Syariah cabang Gubeng Surabaya sudah mengikuti aturan DSN MUI dan tidak diberlakukannya sistem bunga pada bank tersebut dan lebih memfokuskan pada margin keuntungan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan syariat Islam. Berbeda dengan penulis yang mana akan membahas mengenai sistem yang akan di terapkan pada bank Sulselbar Syariah Parepare mengenai akad *murabahah* dan *mudharabah* serta perbandingan kedua akad pembiayaan tersebut.⁹

Skripsi oleh Sobachu Chafidin pada tahun 2013 mahasiswa IAIN Walisongo Semarang dengan judul penelitian “*Mekanisme Pembiayaan Mudhrabah di PT. BPRS Asad Alif Kantor Pelayanan Kas (KPK) Nadirejo Temanggung*”. Dalam penelitian yang telah dilakukan tersebut menjelaskan bahwa mekanisme pembiayaan *mudhrabah* di BPRS Asad Alif KPK Nadirejo Temanggung kiranya sudah tepat dengan apa yang diterapkan oleh syariat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan

⁹Yurista Pradana, “Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah (Studi Kasus BRI Syariah Cabang Gubeng Surabaya)” (Skripsi Sarjana; Universitas Negeri Surabaya, 2012), h. 21.

dalam fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000, karena terdapat nilai-nilai agama seperti ijab qabul. Selain itu, juga mencantumkan beberapa permasalahan yang terjadi pada pembiayaan musyarakah dan penanganan yang dilakukan oleh BPRS Asad Alif. Dalam penelitian yang telah dilakukan tersebut hanya memfokuskan pada ketetapan mekanisme pembiayaan *musyarakah*, sehingga yang membedakan penelitian yang akan dilakukan bahwa peneliti membandingkan dari segi sistem penggunaan dan perbedaan dari kedua jenis pembiayaan yakni pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* di bank Sulselbar Syariah Parepare.¹⁰

Skripsi oleh Pardiansyah pada tahun 2013 mahasiswa STAIN Parepare dengan judul "*Persepsi Nasabah Terhadap Sistem Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Parepare*". Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Parepare serta mengetahui persepsi nasabah terhadap sistem *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Parepare.¹¹ Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti adalah terletak pada objek penelitian yang membahas sistem pada pembiayaan *murabahah*. Namun yang membedakan antara yang dilakukan oleh calon peneliti adalah dengan menambahkan satu jenis objek pembiayaan yaitu pembiayaan *mudharabah*, selain itu peneliti juga membandingkan kedua pembiayaan tersebut dari segi perbedaan yang ada pada pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah*.

¹⁰Sobachu Chafidin, "Mekanisme Pembiayaan Musyarakah di PT. BPRS Asad Alif Kantor Pelayanan Kas (KPK) Nadirejo Temanggung" (Skripsi Sarjana; IAIN Walisongo Semarang, 2013). h. 4.

¹¹Pardiansyah, *Persepsi Nasabah Terhadap Sistem Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Parepare* (Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAI; Parepare, 2013), h. x

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Akad

2.2.1.1 Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al'aqad* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (*al-ittifaq*).¹² Akad mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji (*'ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (*'Aqad*).¹³ Akad secara termonologi adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.¹⁴

Dengan demikian, *ijab-qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'¹⁵ dan akad juga merupakan suatu kerelaan para pihak dan memunculkan akibat hukum terhadap objek yang dilakukan.

¹²Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Cet I: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 50

¹³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Cet I: Jakarta; PT Raja Grafindo Persada), h. 45

¹⁴Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*. h. 51

¹⁵Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Cet III: Bandung; Pustaka Setia, 2001), h. 44.

Akad dalam transaksi syariah adalah suatu perikatan yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga), *dzulmu* (penganiayaan), *riswah* (suap), barang haram, maksiat.

Akad bersifat mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Bila kewajiban tidak dapat dipenuhi, sanksi yang diterima sesuai dengan kesepakatan awal kontrak.

2.2.1.2 Pengertian Akad Menurut Para Ulama

- 2.2.1.2.1 Menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambaliyah akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti waqaf, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai.
- 2.2.1.2.2 Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa akad adalah: Tindakan hukum (ikatan secara hukum) yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri.¹⁶
- 2.2.1.2.3 Menurut ulama Hanafiyah akad adalah: Ikatan antara penjual dan pembeli yang disebut ijab Kabul. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab dan kabul menunjukkan kerelaan (Keridhaan).
- 2.2.1.2.4 Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy akad adalah Pengaitan ucapan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan ber dampak pada objeknya.¹⁷

¹⁶Abdulahana. *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad* (Cet I; Yogyakarta: CV. Orbittrust Corp). h, 27.

¹⁷Muhammad Abdul Kadir. *Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986). h, 43.

2.2.1.3 Rukun-rukun Akad

Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:

2.2.1.3.1 *'Aqid*,

Aqid adalah orang yang melakukan akad.¹⁸ Dalam hal ini, keberadaan *aqid* sangat penting karena tidak dapat dikatakan sebuah akad tanpa adanya orang yang melakukan akad dan tidak akan terjadi pula ijab kabul tanpa adanya *aqid*.

2.2.1.3.2 *Ma'qud 'alaih*,

Ma'qud 'alaih adalah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), dalam akad gadai, utangyang dijamin seseorang dalam akad kafalah.¹⁹

2.2.1.3.3 *Maudhu al-'aqad* (Tujuan)

Maudhu al-'aqad adalah maksud utama disyariatkannya akad. Dalam syariat Islam *maudhu al-'aqad* harus benar dan sesuai dengan ketentuan syara'. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, *maudhu al-'aqad* adalah pemindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli, sedangkan dalam sewa-menyewa adalah pemindahan dalam mengambil manfaat disertai pengganti, dan lain-lain.²⁰

2.2.1.3.4 *Shighat al-aqad*

Shighat al-aqad adalah ijab dan kabul. Ijab adalah penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendak untuk melakukan akad.

¹⁸Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Cet III: Bandung; Pustaka Setia, 2001), h. 53

¹⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Cet I: Jakarta; PT Raja Grafindo Persada), h. 47

²⁰Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, h. 61

Sedangkan kabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad yang diucapkan setelah adanya ijab.²¹

2.2.1.4 Berakhirnya Akad

Adapun hal-hal yang dapat membatalkan suatu akad yaitu:

- 2.2.1.4.1 Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- 2.2.1.4.2 Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- 2.2.1.4.3 Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 - 2.2.1.4.3.1 Jual beli *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - 2.2.1.4.3.2 Akad itu tidak dilakukan oleh satu orang
 - 2.2.1.4.3.3 Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.²²

2.2.2 Pembiayaan

2.2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Kasmir mendefinisikan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²³

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h. 52

²² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h. 52

²³ Kasmir. *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 92

Menurut Muhammad pembiayaan secara luas berarti financial atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain, sedangkan dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Namun, dalam perbankan pembiayaan dikaitkan dengan bisnis dimana pembiayaan merupakan pendanaan baik aktif maupun pasif yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah dan bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan dan industri guna untuk memaksimalkan nilai keuntungan.²⁴

Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik itu dilakukan sendiri maupun lembaga. Orientasi dari pembiayaan tersebut untuk mengembangkan dan atau meningkatkan usaha dan pendapatan dari para pengusaha kecil dan menengah, yang mana sasaran pembiayaan adalah semua faktor ekonomi yang memungkinkan untuk dibiayai seperti pertanian, industri rumah tangga (home industri), perdagangan dan jasa. Dengan harapan produk pembiayaan memberikan manfaat di dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga anggotanya.²⁵ Dapat juga diartikan bahwa pembiayaan merupakan suatu aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana ke pihak lain selain bank berdasarkan dengan prinsip syariah dan dalam pembiayaan juga harus didasari oleh kepercayaan antara yang memberi pembiayaan dan penerima pembiayaan.

²⁴Muhammad. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 260

²⁵Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, h. 170.

2.2.2.2 Unsur-Unsur Pembiayaan

2.2.2.2.1 Bank Syariah

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana²⁶ atau suatu lembaga yang menerima pembiayaan dari bank.

2.2.2.2.2 Mitra Usaha

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

2.2.2.2.3 Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian yang dilakukan oleh antara bank syariah dan pihak nasabah.

2.2.2.2.4 Resiko

Resiko merupakan suatu hal yang kemungkinan akan terjadi pada suatu kegiatan, dimana resiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

2.2.2.2.5 Jangka Waktu

Jangka waktu merupakan waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah itu sendiri. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga 1 tahun. Jangka menengah yaitu jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan antara 1 hingga 3 tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.²⁷ Jadi jangka waktu dalam

²⁶ Ismail, *Perbankan Syariah* (Cet I; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011) h. 107

²⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 108

pembiayaan bank syariah sangat penting diterapkan karena dapat menguntungkan satu sama lain.

2.2.2.3 Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *stakeholder*, yakni:

2.2.2.3.1 Pemilik

Dari sumber pendapatan bank syariah, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

2.2.2.3.2 Pengawai

Para pengawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

2.2.2.3.3 Masyarakat

Masyarakat disini meliputi pemilik dana, debitur yang bersangkutan, dan masyarakat umumnya konsumen. Pemili dana mengharapkan dari dana yang diinvestasika akan diperoleh bagi hasil. Debitur yang bersangkutan dengan adanya penyedia dana baginya, akan terbantu guna untuk menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayan konsumtif).

2.2.2.3.4 Konsumen

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibuthkannya²⁸ dengan adanya pembiayaan yang ditawarkan bank tersebut.

²⁸Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. (Cet II; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 303

2.2.2.4 Analisis Pembiayaan

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan, prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank-bank syariah termasuk juga BMT pada saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C:²⁹

2.2.2.4.1 *Character*

Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Dimana bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas dengan kata lain bahwa calon nasabah mempunyai karakter yang baik, dan jujur.

2.2.2.4.2 *Capacity*

Analisis terhadap capacity ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

2.2.2.4.3 *Capital*

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam produk yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah

²⁹Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. h. 60.

dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.

2.2.2.4.4 *Collateral*

Collateral merupakan angunan atau jaminan yang diberikan oleh nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Dengan kata lain bahwa adanya suatu jaminan yang diberikan peminjam kepada pihak bank.

2.2.2.4.5 *Condition of Economi*

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian.³⁰ Analisis ini dilakukan untuk mengetahui perekonomian calon nasabah terhadap usaha yang digeluti dimana sangat berpengaruh dimasa yang akan datang.

2.2.2.3 Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya.³¹ Diketahui bahwa masyarakat itu merupakan suatu individu, pengusaha, lembaga, dan badan usaha yang membutuhkan dana untuk kelancaran usaha yang digeluti.

2.2.3 Murabahah

2.2.3.1 Pengertian Murabahah

Murabahah adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati, tidak dapat berubah selama berlakunya

³⁰ Ismail, *Perbankan Syariah* (Cet I; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 125

³¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 108

akad. Dalam praktik perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh.³²

Murabahah merupakan produk pembiayaan perbankan syariah yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli. Namun murabahah bukan transaksi jual beli biasa antara satu pembeli dan satu penjual saja sebagaimana yang kita kenal didalam dunia bisnis perdagangan di luar perbankan syariah. Pada perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang itu dari pemasok barang dan setelah kepemilikan barang itu secara yuridis berada di tangan bank, kemudian bank tersebut menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan suatu margin atau keuntungan dimana nasabah harus diberitahu oleh bank berapa harga beli bank dari pemasok dan menyepakati berapa margin yang ditambahkan ke atas harga beli bank tersebut.³³

Murabahah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya/harga pokok (cost) barang tersebut ditambah *merk-up* atau margin keuntungan yang telah disepakati. Menurut fatwa DSN (Dewan SYariah Nasional) MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.³⁴

³²Daeng Naja, *Akad Bank Syariah* (Samrinda: Pustaka Yustisia, 2001), h. 43

³³Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah "Produk-produk dan Aspek Hukumnya"* (Cet I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 191.

³⁴Dewan Syariah Nasional-MUI "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

Jadi singkatnya, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Adapun landasan hukum dari pembiayaan *murabahah* dalam Q,S An-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³⁵

Berdasarkan ayat diatas dpat dijelaskan bahwa dalam ayat ini melarang segala transaksi yang dikategorikan adalah yang mengandung bunga (riba), sebgaimana terdapat pada sistem kredit bank konvensional. Pada pembiayaan mengutamakan pada sistem *margin* dan didasari atas suka sma suka diantara keduanya sehingga tidak ada yang tersalimi diantara keduanya.

2.2.3.2 Rukun *Murabahah*

Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi ada beberapa yaitu:³⁶

2.2.3.2.1 Penjual (*ba'i*) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual

2.2.3.2.2 Pembeli (*musytari*) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli baran.³⁷

³⁵Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Cet XI; Jatinegara: CV Darus Sunnah, 2007). h, 84.

³⁶ Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 82

2.2.3.2.3 Ada objek akad

2.2.3.2.4 *Shigat* (Ijab dan Qabul)

Akad harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad, antara ijab dan qabul harus selaras baik spesifikasi barang maupun harga dari objek tersebut, tidak menggantungkan pada klausul yang baru akan terjadi pada hal/kejadian yang akan datang.³⁸

2.2.3.3 Syarat *Murabahah*

Syarat-syarat *murabahah* sebagai berikut:

- 2.2.3.3.1 Harga pokok diketahui oleh pembeli kedua jika harga pokok tidak diketahui maka jual beli *murabahah* tidak fasid.
- 2.2.3.3.2 Keuntungan diketahui karena keuntungan merupakan bagian dari harga.
- 2.2.3.3.3 Modal merupakan *mal milsiyyat* (benda yang ada perbandingannya dipasaran) seperti benda yang ditakar, benda yang ditimbang, dan benda yang dihitung atau sesuatu yang nilainya diketahui, misalnya dinar, dirham, dan perak.
- 2.2.3.3.4 Kontrak harus bebas dari riba.
- 2.2.3.3.5 Akad jual beli, yang pertama dilakukan adalah sah jika akad jual beli pertama fasid maka *muarabhah* tidak boleh dilakukan.³⁹

³⁷Gemala Dewi. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 8.

³⁸Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, h. 8.

³⁹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Cet II; Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 85

2.2.3.4 Manfaat dan Risiko Pembiayaan *Murabahah*

Transaksi sesuai dengan sifat bisnis (tijaroh) memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi. Pembiayaan *Murabahah* memberi banyak manfaat kepada bank syariah, salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah.

Sistem pembiayaan juga sangat sederhana, hal ini memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah. Risiko yang harus diantisipasi diantaranya adalah sebagai berikut:

- 2.2.3.4.1 Default atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- 2.2.3.4.2 Fluktuasi harga komparatif, ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual-beli tersebut.
- 2.2.3.4.3 Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya, karena itu sebaliknya dilindungi dengan asuransi, kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan, bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank, dengan demikian bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
- 2.2.3.4.4 Dijual, karena *murabahah* bersifat jual-beli dengan hutang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu milik nasabah, nasabah beban

melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya, demikian resiko untuk default akan besar.⁴⁰

2.2.4 Teori *Mudharabah*

2.2.4.1 Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah diambil dari kata *al-dhrab fi al-Ardh*, yang berarti perjalanan untuk berniaga. Secara istilah, *mudharabah* berarti seorang *malik* atau pemilik modal menyerahkan modal kepada seorang *amil* untuk berniaga dengan modal tersebut, dimana keuntungan dibagi diantara keduanya dengan porsi bagian sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam akad. Dalam *Fatawa al-Azhar* disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *mudharabah* adalah akad untuk berserikat dalam keuntungan dimana modal dari satu pihak yang berserikat dan pekerjaan dari pihak lain menurut syarat-syarat tertentu.⁴¹

Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.

Malikiyah berpendapat bahawa *mudharabah* ialah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak).

⁴⁰Muhammad Syafi'e Antonio, *Bank Syariah; Dari Teori ke Praktek*, h. 106

⁴¹Yadi Yanwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Cet I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 58-59.

Imam Hanabilah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.⁴²

Jadi dapat diketahui bahwa *Mudharabah* yaitu suatu akad kerja sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk membiayai suatu usaha tertentu dimana bank memberikan kontribusi seluruh modal dana sedangkan Nasabah adalah pelaksana usaha yang dibiayai Bank Syariah dengan kontribusi skill dalam pengelolaan usaha, atau dapat juga nasabah sebagai pemodal dan bank sebagai pengelola.

2.2.4.2 Jenis-jenis *Mudharabah*

2.2.4.2.1 *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah Muthlaqah merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib* yang mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. *Shahibul maal* tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. *Shahibul maal* memberikan kewenangan yang sangat besar kepada *mudharib* untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Mudharabah Muthlaqah adalah akad *mudharabah* dimana *shahibul maal* memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam pengelolaan investasinya.

⁴²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 136-137.

2.2.4.2.2 *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*). *Shahibul maal* menginvestasikan dananya ke *mudharib*, dan memberikan batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya. Batasannya antara lain tentang :

2.2.4.2.1.1 Tempat dan cara investasi

2.2.4.2.1.2 Jenis investasi

2.2.4.2.1.3 Objek investasi

2.2.4.2.1.4 Jangka waktu⁴³

2.2.4.3 **Rukun *Mudharabah***

Rukun dari akad *mudharabah* yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu :

2.2.4.3.1 Pelaku akad, yaitu *shahibul maal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.

2.2.4.3.2 Objek akad, yaitu modal (*maal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*).

2.2.4.3.3 *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

2.2.4.4 **Syarat *Mudharabah***

Syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam *mudharabah* terdiri dari syarat modal dan keuntungan. Syarat modal yaitu :

2.2.4.4.1 Modal harus berupa uang.

2.2.4.4.2 Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya.

2.2.4.4.3 Modal harus tunai bukan hutang.

⁴³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Cet I; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 86-87.

2.2.4.4.4 Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.

Sedangkan syarat keuntungan, yaitu keuntungan harus jelas ukurannya, dan keuntungan harus dengan pembagian yang disepakati kedua belah pihak.⁴⁴

2.2.4.5 Ketentuan-Ketentuan dalam Mudharabah

Adapun yang menjadi suatu ketentuan dalam mudharabah sebagai berikut:

2.2.4.5.1 Ketentuan Umum *Mudharabah*

2.2.4.5.1.1 Pembatasan waktu *mudharabah*

Dalam hal ini dalam mudharabah adanya suatu batas yang telah ditentukan, dan pembatasan tersebut boleh dilakukan.

2.2.4.5.1.2 Dilarang membuat kontrak yang tergantung kepada sebuah kejadian pada masa yang akan datang, karena mengandung unsur ketidakpastian.

2.2.4.5.2 Jaminan dalam *Mudharabah*

Pada dasarnya akad mudharabah adalah akad yang bersifat kepercayaan. Karena itu, dalam mudharabah menurut sebagiann ulama, pemilik dana tidak diperkenankan meminta jaminan sebagaimana jaminan dalam transaksi utang piutang. Sedangkan, menurut sebagian ulama lain, jaminan dapat diminta oleh pemilik dana/pemodal kepada pihak pengelola dana dan atau kepada pihak ketiga berupa angunan resiko. Kebolehan pengambilan jaminan tersebut didasarkan pada asumsi si *mudharib* tidak mustahil melakukan pelanggaran batas atau menyalahi ketentuan yang disepakati, atau disebut dengan jaminan khianat atau jaminan kemungkinan adanya pelanggaran.⁴⁵

⁴⁴Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 63.

⁴⁵Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanian dalam Transaksi di Lemabaga Keuangan Syariah*, (Cet I; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 176.

Pembiayaan *mudharabah* memerlukan jaminan sebagai angunan bahwa si mudhrin tersebut tidak mudah melakukan suatu kecurangan terhadap apa yang dikelolanya.

2.2.4.5.3 Batasan Tindakan *Mudharib* terhadap Dana *Mudharabah*

Ada tiga kategori bagi *mudharib* terhadap dana *mudharabah* yaitu:

2.2.4.5.3.1 Tindakan yang berhak dilakukan *mudharib* berdasarkan kontrak

2.2.4.5.3.2 Tindakan yang berhak dilakukan *mudharib* berdasarkan kekuasaan.

2.2.4.5.3.3 Tindakan yang tidak berhak dilakukan *mudharib* tanpa izin eksplisit dari penyedia dana.⁴⁶

2.2.5 Bank

2.2.5.1 Pengertian Bank

Bank adalah lembaga perantara keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana (surplus unit), kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana (deficit unit),⁴⁷ sehingga bank disebut dengan *Financial Depository Institution*.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁴⁸

⁴⁶Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lemabaga Keuangan Syariah, h. 177.

⁴⁷Gusti Ayu Pernawati, Gede Ayu Yuniarta dan Ni Luh Gede Erni Sulindawati, *Akuntansi Perbankan*, (Yogyakarta: Ruko Jambusari 7A, 2014), h. 193

⁴⁸Ismail, *Perbankan Syariah* (Cet I; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 30

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan *funding*. Agar masyarakat mau menyimpan dananya di bank, maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan, akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan dananya. Oleh karena itu, pihak perbankan harus memberikan berbagai rangsangan dan kepercayaan sehingga masyarakat berminat untuk menanamkan dananya.⁴⁹

2.2.5.2 Bank Syariah

Bank Syariah adalah lembaga penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam yang mempunyai sifat khusus yakni bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (tidak pasti), berprinsip pada keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Selain itu juga didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dalam pelaksanaannya yang menjadi tujuan bank syariah adalah tercapainya kesejahteraan sosial yang baik.

⁴⁹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Ed. Revisi; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 26

Bank syariah beroperasi yang tidak mengandalkan pada sistem bunga atau lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Atau dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.⁵⁰ Prinsip syariah yang dimaksud adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik, antara lain:

1. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya
2. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif
3. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang
4. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas.⁵¹

2.2.5.3 Prinsip - Prinsip Bank Syariah

Bank syariah memiliki 5 konsep utama yang menjadi dasar operasional yaitu:

2.2.5.3.1 Prinsip Simpanan Murni (*al-wadi'ah*)

Prinsip *al wadi'ah* sering juga disebut titipan merupakan prinsip yang hanya digunakan bank untuk produk simpanan. Simpanan *alwadi'ah* tidak mendapatkan keuntungan bagi hasil ataupun margin, *alwadi'ah* hanya menerapkan bonus dari Bank.

⁵⁰ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Cet II; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 2.

⁵¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, h. 5

2.2.5.3.2 Bagi Hasil (*Syirkah*)

Konsep ini meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara *shahibul maal* (penyedia dana) dengan *mudharib* (pengelola dana). Nisbah bagi hasil ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Prinsip ini memiliki bentuk produk yaitu *Mudharabah* dan *Musarakah*. Lebih jauh prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.

2.2.5.3.3 Prinsip Jual Beli (*at-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menjelaskan bagaimana penerapan konsep jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin).

2.2.5.3.4 Prinsip Sewa (*al-Ijarah*)

Prinsip ini terbagi menjadi dua jenis :

2.2.5.3.4.1 *Ijarah*, sewa murni,

seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (*operating lease*). Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli *quitment* yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah.

2.2.5.3.4.2 *Ijarah AlMuntahiya BitTamlik*

Ijarah AlMuntahiya BitTamlik merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*finansial lease*).

2.2.5.3.5 Prinsip jasa/fee (*al-Ajr walumullah*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa, Transfer, dll. Secara syari'ah, prinsip ini didasarkan pada konsep konsep *al ajr wal umulah*.⁵²

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Pengertian Akad pada Pembiayaan *Murabahah*

Akad dalam muamalah memiliki kedudukan yang sangat menentukan bagi keabsahan transaksi yang terjadi di antara para pihak yang membuat akad itu. Jika terdapat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam akad yang bertentangan dengan Prinsip Syariah, maka akad itu batal.

Dalam akad pembiayaan *murabahah*, seperti akad-akad muamalah lainnya, tidak boleh mengandung syarat dan ketentuan yang berisi kewajiban melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariah atau berisi larangan yang harus dilakukan menurut syariah.

Sesuai dengan sifat transaksi syariah yang adil (*fair*) dan transparansi, semua syarat dan ketentuan yang berlaku bagi transaksi *murabahah* harus dirundingkan dan ditentukan diawal antara bank dan nasabah sebelum kedua belah pihak

⁵² Ahmad ifham, *Ini Lho Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2015). hal, 17

menandatangani akad *murabahah*, dan jual beli dalam akad *murabahah* harus tidak bersyarat. Jual beli yang bersyarat tidak sah.⁵³

2.3.2 Penegrtian Akad pada Pembiayaan *Mudharabah*

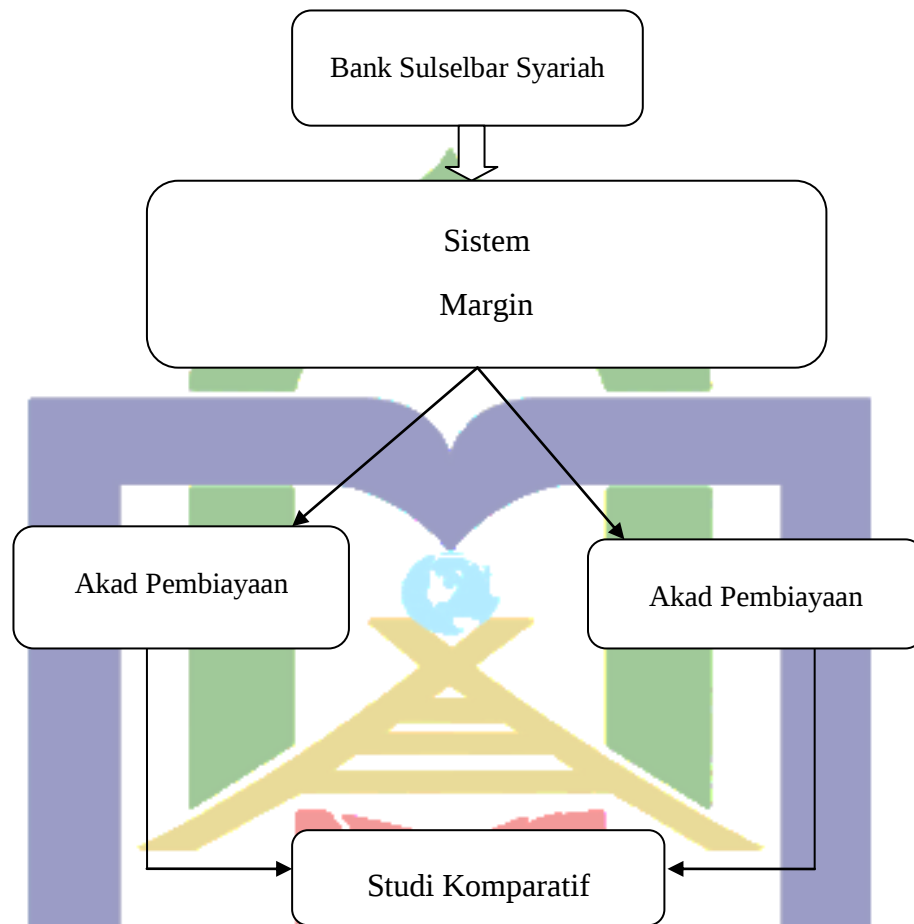
Mudharabah yaitu suatu akad kerja sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk membiayai suatu usaha tertentu dimana bank memberikan kontribusi seluruh modal dana sedangkan Nasabah adalah pelaksana usaha yang dibiayai Bank Syariah dengan kontribusi skill dalam pengelolaan usaha, atau dapat juga nasabah sebagai pemodal dan bank sebagai pengelola.

2.3.3 Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam, dan juga merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat islam.

⁵³Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah "Produk-produk dan Aspek Hukumnya"* (Cet I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 202.

2.4 Kerangka Pikir



Gambar. 2.1 Kerangka Pikir

Skema kerangka pikir diatas, dapat dijelaskan bahwa Bank Sulselbar Syariah Parepare memiliki dua sistem yang diberlakukan dimana sistem bagi hasil yang diterapkan termaksud dalam kedua akad yang ada pada bank Sulselbar Syariah Parepare sedangkan pada sistem jual beli hanya termaksud dalam akad murabahah. Dari akad-akad tersebut dengan sistem yang diterapkan masing-masing akad pembiayaan akan dibandingkan lagi menurut analisis komperatif.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah bentuk deskriptif kualitatif yang menggunakan data yang berupa narasi, bahasa, dan kata-kata. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yang menganalisis kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam suatu bank. Fenomenologi digunakan penulis untuk menganalisis penggunaan akad pembiayaan *murabahah* dan penggunaan pembiayaan *mudharabah* pada Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare. Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* yaitu pengumpulan data dengan jalan mengadakan penelitian secara langsung di lapangan dengan instrument observasi, wawancara, dan dokumentasi

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare Jl. Bau Massepe No. 468 dengan waktu penelitian $\pm$ 2 bulan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

3.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat oleh penulis, maka penelitian ini berfokus untuk mengetahui sistem penggunaan akad dan perbedaan akad dalam pembiayaan *murabahah* dan akad dalam pembiayaan *mudharabah* di Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare.

3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Bentuk lain data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon dan menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.⁵⁴

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata dan tindakan serta adanya dokumen-dokumen yang dianggap perlu lainnya. Selain itu data-data dalam penelitian ini juga berasal dari para informan yang dianggap paling mengetahui secara rinci dan jelas mengenai fokus penelitian.

3.4.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. P. Joko Subagyo mengatakan bahwa : “data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui

⁵⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. IV; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998) h.114.

wawancara, observasi dan alat lainnya merupakan data priemer”.⁵⁵ Pada kesempatan ini yang menjadi sumber data yaitu kepala bagian pembiayaan, pemsie pemasaran, koord. kantor layanan syariah, dan staff pemasaran di Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare.

3.4.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber data yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua) data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber biro pusat statistik, buku, laporan, jurnal, dan lain-lainnya.⁵⁶ Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan peneliti berupa buku.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Observasi

Observasi (observation) atau pengamatan adalah suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.⁵⁷ Dimana dalam observasi menghimpun data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.

⁵⁵ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Dan Praktek)*, (Cet IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2004). H.87

⁵⁶ Cahaya suryana. *data dan jenis data penelitian*. 2010

⁵⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, *Strategi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 220.

3.5.2 Wawancara

Teknik wawancara adalah suatu teknik yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap objek yang ingin diteliti, dimana dalam wawancara ini melibatkan beberapa pihak yang ada dalam bank tersebut, seperti security dan costumer servis. Jenis wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis, atau pada wawancara ini hanya pada pokok permasalahan yang ditanyakan. Dimana dalam wawancara itu merupakan kontak langsung atau tatap muka yang dilakukan oleh pencari informasi.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan terhadap dokumen penting terhadap objek yang diteliti, sehingga memperoleh data yang lengkap. Dalam dokumentasi ini peneliti mengumpulkan data yang bersifat resmi terkait dengan penelitian tersebut, seperti dokumen-dokumen yang terkait dengan proses pembiayaan, dan brosur.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Dalam hal ini penulis menempuh dua cara yang dapat digunakan dalam menganalisa data yang telah diperoleh diantaranya sebagai berikut:

3.6.1 Analisis Induktif

Analisis Induktif adalah suatu proses yang dapat digunakan untuk menganalisis data berdasarkan pada atau pendapat yang sifatnya khusus kemudian menarik kesimpulan bersifat umum.

3.6.2 Analisis Deduktif

Dalam menganalisis data yang menggunakan analisis deduktif yaitu cara berfikir dengan cara menganalisis data-data yang bersifat umum yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁵⁸

Dalam memproses data dengan cara mengumpulkan semua data yang didapatkan dari kegiatan observasi dan wawancara dilapangan, setelah itu data akan dibaca dan diamati secara mendalam, dan analisis data dapat dilakukan ketika peneliti menemukan data dilapangan, data tersebut kemudian dianalisa sesuai dengan rumusan masalah.

⁵⁸Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Profil Bank Bank Sulselbar Cabang Parepare

Bank BPD Sulselbar atau yang lebih dikenal dengan bank Sulselbar adalah salah satu bank yang berdiri pada tahun 1961 dimana jenis bisnis bank Sulselbar yaitu jasa keuangan. Peneliti akan melakukan suatu penelitian pada Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare yang merupakan unit syariah dari Bank Sulselbar Cabang Parepare. Berikut profil BPD Cabang Parepare:

Tabel. 4.1 Profil Bank Sulselbar Cabang Parepare

Nama Perusahaan	PT BPD Sulawesi Selatan dan SulBar
Nama Bank	Bank BPD
Kode Bank	126
Nama Kantor	Bank BPD Kantor Cabang Parepare
Status Kantor	Kacab
Alamat	Jl. Bau Massepe No. 468 Kota Pare-pare
Kode Pos	91111
Telp	(0421)21364

4.1.2 Sejarah Berdirinya Bank Sulselbar Syariah

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan didirikan di Makassar pada tanggal 13 Januari 1961 dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara sesuai dengan Akta Notaris Raden Kadiman No. 67 tanggal 13 Juli

1961 nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara.

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan pada awal beroperasi pada tahun 1961 menempati Gedung bank Indonesia, Jalan Nusantara No. 53 kemudian berpindah ke Gedung Summa Jalan Sulawesi No. 91 Makassar. Tujuan pendirian bank adalah untuk mengelola keuangan dan membantu meningkatkan ekonomi daerah. Persiapan pendirian bank dilakukan oleh Bapak Syamsuddin Dg. Manggawing yang kemudian menjadi Direktur Utama pertama Bank Pembangunan Sulawesi Selatan Tenggara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara No. 002 Tahun 1964 tanggal 12 Februari 1964, nama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dengan modal dasar sebesar Rp.250.000.000,-. Adanya pemisahan antara Propinsi Tenggara dan adanya penambahan modal dasar maka Perda No. 002 Tahun 1964 telah beberapa kali mengalami perubahan dan pada akhirnya bank berganti nama menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 01 Tahun 1993, modal dasar menjadi Rp.25.000.000.000, dengan sebutan Bank BPD Sulsel dengan status sebagai Perusahaan Daerah (PD).

Berdasarkan peraturan Daerah No. 08 Tahun 1999 modal dasar ditingkatkan dari Rp.25.000.000.000 menjadi Rp.150.000.000.000,-. Selanjutnya dalam rangka perubahan status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT), maka lahirlah Peraturan Daerah No. 13 Januari 2003 tentang Perubahan Status Bentuk Badan Hukum Bank pembangunan Daerah Sulawesi selatan dari PD menjadi PT dimana modal dasar ditingkatkan menjadi Rp.650.000.000.000,- yang akta

pendiriannya telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusan NO. C-31541 HT.01.01 tanggal 29 Desember 2004 tentang pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi selatan disingkat Bank Sulsel, dan telah diumumkan pada berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 15 Februari tahun 2005, tambahan nomor 1655/2005. Kemudian berdasarkan kepada:

- 4.1.2.1 Pernyataan tentang keputusan para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham perseroan terbatas “PT. Bank Sulsel” tanggal 10 Februari 2011 yang dibuat oleh Notaris Rakhmawatri Laica Marzuki, SH di Makassar.
- 4.1.2.2 Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-117.65.AH.01.02 Tahun 2011, tanggal 8 Maret 2011 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan.
- 4.1.2.3 Surat Pendaftaran Cipta No. 050509, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual u.b, Direktur Hak Cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pertanggal 15 April 2011.
- 4.1.2.4 Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 13/32/KEP.GBI.2011 tanggal 10 Mei 2011 tentang perubahan penggunaan izin usaha atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat PT. Bank Sulsel menjadi izin usaha atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat disingkat PT. Bank Sulselbar.

Maka sejak tanggal 25 Mei 2011 Nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan di singkat Bank Sulsel telah berlogo dan nama menjadi PT. Bank

Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat disingkat PT. Bank Sulselbar.

Bank Sulselbar Syariah merupakan Unit Usaha Syariah dari PT. Bank Sulselbar. Unit Usaha Syariah ini mulai beroperasi pada bulan April 2007 dengan modal awal Rp.8.000.000.000,- pada tahun 2008 memiliki aset sebesar Rp.21.893.000,- dengan pihak ketiga yang berhasil dihimpun sejumlah Rp.4.678.000,- dan penyalur pembiayaan sebesar Rp.9.261.000,-. Laba yang dihasilkan berjumlah Rp.235.000.000,-.

Pada awalnya, Bank Sulselbar Syariah masih memiliki satu cabang yaitu di Sengkang Kab.Wajo yang dibuka pada tanggal 28 April 2007 yang diresmikan langsung oleh Bapak Gubernur pada saat itu H. Amin Syam. Kemudian pada tanggal 28 November 2007 dilanjutkan dengan pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) Maros yang diresmikan langsung oleh Andi Muallim yang kala itu menjabat sebagai Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2008, diadakan peningkatan status kantor layanan syariah (*office channelling*) Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar menjadi Cabang Syariah Makassar.

Sedangkan untuk perluasan pelayanan juga ditambah kantor layanan syariah di beberapa cabang konvensional. Pada tahun 2009 dibentuklah tiga *office channelling* di tiga cabang konvensional yaitu Kantor Bank Sulselbar Cabang Utama Bone, Cabang Palopo, dan Cabang Bulukumba. Selanjutnya pada tahun 2010 dibuka pula *office channelling* di tujuh kantor cabang konvensional yaitu Kantor Cabang Soppeng, Sidrap, Pangkep, Parepare, Barru, Mamuju, dan Cabang Sinjai. Dimana kantor layanan syariah ini masing-masing memiliki wilayah coordinator yaitu :

4.1.2.5 Kantor Cabang Syariah Makassar mengkoordinir empat cabang konvensional yang memiliki kantor cabang layanan syariah (*office channelling*) yaitu, Cabang Bulukumba, Cabang Utama Bone, Cabang Palopo, dan Cabang Sinjai.

4.1.2.6 Kantor Cabang Syariah Maros mengkoordinir empat cabang konvensional yang memiliki kantor layanan syariah (*office channelling*) yaitu, Cabang Pangkep, Cabang Barru, Cabang Pare-pare, dan Cabang Utama Mamuju.

4.1.2.7 Kantor Cabang Syariah Sengkang mengkoordinir dua cabang konvensional yang memiliki kantor layanan syariah (*office channelling*) yaitu, Cabang Soppeng dan Cabang Sidrap.

Alasan didirikannya Bank Sulselbar Syariah sebagai berikut:

4.1.2.8 Potensi umat muslim di Indonesia.

4.1.2.9 Keinginan kuat Pemerintah Daerah untuk memiliki Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

4.1.2.10 Potensi Bank Sulsel Syariah untuk ekstansi di bisnis syariah.

4.1.2.11 Skim atau produk syariah yang lebih kompetitif dibandingkan skim konvensional.

Perkembangan usaha Bank Sulselbar Syariah dari segi asetnya dari tahun 2009 sebesar Rp.104.000.000.000,- sampai dengan tahun 2013 berkembang 61 secara pesat yaitu, sebesar Rp.555.000.000.000,-. Dari segi pendapatan, Bank Sulselbar Syariah menerima pendapatan pada tahun 2009 sebesar Rp.1.592.000.000,- sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp.48.129.000.000,- yang diperoleh dari keseluruhan pembiayaan maupun dari program-program lainnya Bank Sulselbar Syariah. Dengan adanya pembiayaan dan program yang dilakukan Bank Sulselbar Syariah maka laba

yang diterima bank dari tahun 2009 sebesar Rp.1.766.000.000,- sampai dengan tahun 2013 adalah Rp.15.749.000.000,- dengan jumlah tenaga kerja yang pada tahun 2009 berjumlah 18 orang dan kemudian bertambah tiap tahun sehingga, pada tahun 2013 jumlah tenaga kerjanya mencapai 26 orang.

4.1.3 Strategi Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare

Adapun strategi yang ditempuh guna pengembangan Unit Usaha Syariah ini antara lain :

- 4.1.3.1 Menyalurkan pembiayaan syariah secara intensif baik melalui pola *executing*, *channeling*, maupun aliansi dengan perbankan syariah yang ada kepada sektor konsumtif maupun produktif terutama dengan pola *mudharabah*.
- 4.1.3.2 Mengintensifkan penghimpun dana masyarakat berjangka panjang secara berimbang dengan penyaluran pembiayaan syariah yang diberikan.
- 4.1.3.3 Mengembangkan produk simpanan berjangka dengan pola mudharabah yang mendukung penyediaan dan berjangka panjang.
- 4.1.3.4 Membuka akses layanan masyarakat yang lebih luas dengan *office channelling*, dan pembukaan kantor cabang syariah baru sertakerjasama ATM.
- 4.1.3.5 Melakukan sosialisasi dan promosi secara intensif kepada masyarakat baik melalui kerjasama dengan para ulama maupun media promosi dan sosialisasi lainnya.
- 4.1.3.6 Meningkatkan sumber daya dalam *service excellent* serta pemahaman konsep dan produk perbankan syariah.
- 4.1.3.7 Menerapkan *Good Corporate Governmance* untuk menjaga citra perusahaan di masyarakat dan menciptakan perbankan yang sehat dan terpercaya.

4.1.3.8 Meningkatkan permodalan Unit Usaha Syariah melalui mekanisme internal maupun tambahan alokasi modal.

4.1.4 Visi dan Misi Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Syariah Parepare

4.1.4.1 Visi

Visi Bank Sulselbar adalah menjadi bank yang terbaik di kawasan Indonesia Timur dengan dukungan manajemen dan sumber daya manusia yang profesional serta memberikan nilai tambah kepada Pemda dan masyarakat.

4.1.4.2 Misi

Sesuai visinya maka yang menjadi misi Bank Sulselbar Syariah adalah :

4.1.4.2.1 Penggerak dan pendorong laju pembangunan ekonomi daerah.

4.1.4.2.2 Pemegang kas daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang daerah.

4.1.4.2.3 Salah satu sumber pendapatan asli daerah.

4.1.5 Nilai- Nilai PT. Bank SulSelBar Cabang Parepare

4.1.5.1 Profesional

Kami selalu meningkatkan kemampuan untuk menjadi ahli dibidangnya agar dapat memahami arah dan tujuan kerja, bertanggung jawab terhadap hasil yang dicapai dan menghasilkan kinerja yang cepat tepat dan akurat.

4.1.5.1.1 Memahami tugas dan tanggung jawab secara utuh dan kaitannya dengan sasaran yang lebih besar.

4.1.5.1.2 Bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan.

4.1.5.1.3 Memberikan hasil kerja dengan kualitas terbaik pada setiap kesempatan.

4.1.5.1.4 Menggunakan waktu kerja dengan efektif dan efisien.

4.1.5.1.5 Aktif mengembangkan diri dari waktu ke waktu sesuai dengan bidang pekerjaan.

4.1.5.2 Inovasi

Kami mengembangkan ide baru untuk menghasilkan sistem teknologi, produk dan layanan unggulan dan dapat memberikan nilai tambah kepada stakeholder dan siap untuk mengantisipasi perubahan. Perilaku utamanya adalah :

4.1.5.2.1 Berpikir diluar kerangka kelaziman untuk menemukan solusi terbaik

4.1.5.2.2 Mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang untuk menghasilkan pengembangan sistem, teknologi, produk dan layanan unggulan.

4.1.5.2.3 Mengikuti perkembangan jaman dan kemajuan teknologi.

4.1.5.2.4 Terbuka terhadap ide-ide baru yang membangun.

4.1.5.2.5 Proaktif dalam mengantisipasi perubahan.

4.1.5.2.6 Belajar dari keberhasilan dan kegagalan untuk kemajuan perusahaan.

4.1.5.3 Kerjasama

Kami meningkatkan sinergi antar individu, unit kerja dan institusi dengan membagi fungsi dan peran yang sesuai serta tetap memperhatikan hubungan baik anatar individu dengan prinsip kesetaraan untuk mencapai sasaran perusahaan.

Perilaku utamanya sebagai berikut :

4.1.5.3.1 Melakukan koordinasi anggota tim sesuai fungsi, peran dan tanggung jawab masing-masing untuk menyelesaikan pekerjaan.

4.1.5.3.2 Berkomunikasi dengan efektif terhadap anggota tim maupun unit-unit kerja terkait.

4.1.5.3.3 Selalu siap membantu satu sama lain untuk mencapai kepentingan bersama.

4.1.5.3.4 Saling menghargai perbedaan pendapat yang ada sebagai peluang untuk mendapatkan hasil terbaik sesuai dengan tujuan.

4.1.5.3.5 Menerima dan memberikan kritik dengan baik.

4.1.5.3.6 Saling menghormati dan mengapresiasi

4.1.5.4 Integritas

Kami berpegang teguh pada etika bisnis perusahaan, jujur, satunya kata dengan perbuatan dan mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi. Maka yang harus dilakukan yaitu :

4.1.5.4.1 Jujur

4.1.5.4.2 Satunya kata dengan perbuatan.

4.1.5.4.3 Berani menindak atau melaporkan segala bentuk penyimpangan.

4.1.5.4.4 Menjaga rahasi perusahaan.

4.1.5.4.5 Mengemukakan data dan informasi secara akurat dan benar.

4.1.5.4.6 Mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi dan unit kerja.

4.1.5.5 Layanan Prima

Kami meningkatkan sinergi anatar individu, unit kerja dan institusi dengan membagi fungsi dan peran yang sesuai serta tetap memperhatikan hubungan baik anatar individu dengan prinsip kesetaraan untuk mencapai sasaran perusahaan. Maka dari itu yang harus dilakukan sebagai berikut :

4.1.5.5.1 Memberikan layanan dengan sepenuh hati.

4.1.5.5.2 Menjiwai pekerjaan dengan berperilaku 5S (senyum, salam, sapa, sopan, santun) setiap saat.

4.1.5.5.3 Memberikan nilai tambah kepada nasabah.

4.1.5.5.4 Memberiakan solusi layanan yang cepat dan akurat.

4.1.5.5.5 Menjalankan standar layanan dengan konsisten.

4.1.5.5.6 Memahami kebutuhan dan keinginan nasabah.⁵⁹

4.1.6 Produk Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare

4.1.6.1 Produk Pendanaan Unit Usaha Syariah

4.1.6.1.1 Giro *wadiah*

Merupakan produk simpanan yang mengutamakan kemudahan dan kelancaran aktifitas keuangan anda serta layanan jasa yang amanah, profesional dan dikelola sesuai prinsip syariah. Manfaat yang ada pada pendanaan ini yaitu Dapat melakukan penyetoran dan penarikan secara realtime online di seluruh kantor cabang Bank Sulselbar dan terdapat fasilitas Standing Instruction untuk Pembayaran PLN dll.

4.1.6.1.2 Giro *Mudharabah*

Merupakan Produk Investasi yang menarik dan menguntungkan, dana investasi kami kelola sesuai prinsip syariah dan profesional serta memberikan imbal hasil kompetitif sesuai nisbah yang disepakati dan mengutamakan kemudahan serta kelancaran aktifitas keuangan anda serta layanan jasa yang amanah, profesional dan dikelola sesuai prinsip syariah.

⁵⁹Bank Sulselbar “Nilai-nilai Bank Sulsebar Syariah”, Situs Resmi Bank Sulselbar <https://www.banksulselbar.co.id>. Diakses pada tanggal 7 Juni 2018.

4.1.6.1.3 Tabungan Syariah

Merupakan produk investasi yang menarik dan menguntungkan, dana investasi kami olah sesuai prinsip syariah dan profesional serta memberikan imbal hasil kompetitif sesuai nisbah yang disepakati.

4.1.6.1.4 Tabungan Hatam

Merupakan tabungan perencanaan masa depan dan bersifat khusus ibadah haji dan umroh untuk usia dini yang dikelola sesuai prinsip syariah dan profesional serta memberikan imbal hasil kompetitif sesuai nisbah yang disepakati.

4.1.6.1.4.1 Fitur

- 4.1.6.1.4.1.1 Tabungan dikelola secara syariah dan mendapatkan bagi hasil
- 4.1.6.1.4.1.2 Keleluasaan nasabah dalam memilih setoran bulanan & jangka waktu
- 4.1.6.1.4.1.3 Manfaat asuransi jiwa kepada peserta dengan premi ditanggung oleh bank
- 4.1.6.1.4.1.4 Penyetoran secara online di seluruh kantor PT.Bank Sulselbar
- 4.1.6.1.4.1.5 Fasilitas Auto Debet
- 4.1.6.1.4.2 Manfaat
- 4.1.6.1.4.2.1 Tabungan yang akan mewujudkan impian anda untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji sekeluarga yang akan dikelola secara syariah dan mendapatkan bagi hasil.
- 4.1.6.1.4.2.2 Peserta tabungan Hatam iB akan dicover dengan Asuransi Jiwa
- 4.1.6.1.4.2.3 Premi dibayarkan oleh Bank Sulselbar Syariah.
- 4.1.6.1.4.2.4 Penyetoran secara Online di semua outlet / ATM Bank Sulselbar, dan Bank lain melalui fasilitas transfer
- 4.1.6.1.4.2.5 Fasilitas Setoran Otomatis dari rekening Bank Sulselbar

4.1.6.1.5 Deposito *Mudharabah*

Merupakan pilihan investasi yang menguntungkan dan memberikan rasa aman, dana investasi yang anda amanahkan kepada kami akan dikelola sesuai prinsip syariah dan profesional serta memberikan imbal hasil maksimal sesuai nisbah yang disepakati.

4.1.6.1.6 Tabungan Simpel iB

4.1.6.1.6.1 Fitur

4.1.6.1.6.1.1 Tabungan dikelola secara syariah

4.1.6.1.6.1.2 Mendapat buku tabungan sebagai bukti penabung

4.1.6.1.6.1.3 Mendapat program Reward ketentuan Bank

4.1.6.1.6.1.4 Setoran dan penarikan dapat dilakukan di Bank Sulselbar dan yang telah bekerja sama dengan Bank Sulselbar

4.1.6.1.6.2 Manfaat

4.1.6.1.6.2.1 Bagi siswa: memberi edukasi keuangan tentang produk tabungan, Mendorong budaya gemar menabung & melatih pengelolaan keuangan sejak dini.

4.1.6.1.6.2.2 Bagi orang tua: memberi edukasi keuangan tentang produk tabungan, mengajarkan kemandirian dan kedisiplinan anak dalam mengelola keuangan, memudahkan orang tua untuk mengontrol pengeluaran anak.

4.1.6.1.6.2.3 Bagi Sekolah: menjadi sarana edukasi praktis keuangan dan perbankan bagi siswa dan guru, menumbuhkan budaya menabung di Sekolah, meningkatkan basis nasabah tabungan, khususnya Siswa

4.1.6.2 Produk Pembiayaan Unit Usaha Syariah

4.1.6.2.1 Graha Berkah iB

Pembiayaan Graha Berkah iB adalah fasilitas pembiayaan dengan pola syariah yang diberikan kepada perorangan untuk membeli rumah atau keperluan renovasi/ membangun rumah tinggal, yang disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan masing masing pemohon.

4.1.6.2.2 Oto Berkah iB

Pembiayaan kepemilikan mobil atau Oto Berkah iB adalah fasilitas pembiayaan konsumtif dengan pola syariah yang diberikan kepada perorangan untuk pembelian kendaraan bermotor jenis Mobil, yang disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan msing-masing pemohon.

4.1.6.2.3 Modal Kerja Berkah iB

Pembiayaan Modal Kerja Berkah iB adalah fasilitas pembiayaan konsumtif dengan pola syariah yang diberikan kepada perorangan untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya yang disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan msing-masing pemohon.

4.1.6.2.4 Gadai Emas Berkah iB

Gadai Emas Berkah iB merupakan fasilitas gadai emas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal dana untuk jangka waktu yang singkat dengan proses yang cepat, mudah dan penggunaanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi.

4.2 Sistem Penggunaan Akad dalam Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Mudharabah* di Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare

4.2.1 Pembiayaan *Murabahah*

Dalam perbankan syariah akad *murabahah* ditetapkan pada pembiayaan *murabahah*, yakni pembiayaan dalam bentuk jual beli barang dengan modal pokok ditambah keuntungan (margin) yang disepakati antara nasabah dan bank. Pada pembiayaan *murabahah* ini nasabah dan bank syariah melakukan kesepakatan untuk melakukan transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli.⁶⁰ Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi disbanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembiayaan dengan transaksi *murabahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.⁶¹

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, akad pembiayaan *murabahah* terlaksana dengan kedatangan nasabah ke bank syariah untuk mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* dan janji pembelian suatu barang kepada bank.⁶² Sedangkan menurut Bank Indonesia, *murabahah* adalah akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang

⁶⁰Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Cet II; Jakarta: PT Grafindo Persada, 2017), h. 88.

⁶¹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Cet I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 138.

⁶²Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/2000 tentang *Murabahah*

yang dibutuhkan atau diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.⁶³

Pembiayaan ini merupakan suatu pembiayaan yang digunakan nasabah dalam proses jual beli yaitu permintaan nasabah atau pembeli terhadap orang lain atau pihak bank untuk membeli barang dengan cirri-ciri yang ditentukan oleh pihak nasabah. Pembiayaan murabahah tersebut merupakan suatu dasar kesepakatan dari terjadinya transaksi jual beli barang dan permintaan/pemesanan tersebut bersifat mengikat bagi pemesan. Sedangkan besarnya keuntungan, harga jual, penyerahan barang, dan cara pembayaran ditentukan atas kesepakatan para pihak.

Pembiayaan *murabahah* merupakan proses jual beli. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Nuryadin Herdiansyah selaku analis pembiayaan mengenai pembiayaan *Murabahah*. Beliau mengatakan bahwa:

Dalam akad *murabahah* pada Bank Sulselbar Syariah merujuk pada proses jual beli, yang mana dalam artian bahwa bank membeli barang yang diinginkan oleh nasabah atau pengambil pembiayaan dan bank menjual kembali ke nasabah dengan penambahan margin yang telah disepakati terlebih dahulu.⁶⁴

Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa *murabahah* digunakan nasabah untuk memenuhi kebutuhannya seperti property, kendaraan, alat-alat industry lainnya, dengan proses yang mudah dimana Bank Sulsebar Unit Usaha Syariah Parepare menjual barang yang dipesan atau yang diinginkan nasabah sebesar harga pokok ditambah margin keuntungan bank.

⁶³Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Cet I; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 109.

⁶⁴Nuryadin Herdiansyah, *Analisis Pembiayaan*, Karyawan Bank Sulselbar Parepare, Wawancara oleh penulis di Parepare, 04 Juni 2018.

Pembiayaan *murabahah* juga berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah dengan margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo. Bank memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah.⁶⁵ Dan pegembaliannya dapat secara tunai maupun secara angsuran.

Dimana pada bank Sulselbar Syariah Parepare Akad *murabahah* merupakan model pembiayaan *alternatif* dalam pengadaan barang-barang kebutuhan. Melalui pembiayaan *murabahah*, nasabah akan mendapat kemudahan mengangsur pembiayaan dengan jumlah yang sesuai berdasarkan kesepakatan dengan pihak bank syariah. Bagi bank syariah pembiayaan *murabahah* merupakan akad penyaluran dana yang cepat serta mudah. Melalui pembiayaan *murabahah* bank syariah akan mendapat *profit* berupa *margin* dari selisih pembelian dan penjualan.

4.2.1.1 Syarat-syarat Pembiayaan Murabahah

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam prosedur pembiayaan *murabahah* adalah:

- 4.2.1.1.1 Menyerahkan jaminan utama berupa Bukti Kepemilikan dan Kwitansi pembelian serta dokumen penunjang tersebut kepada Bank Sulselbar Syariah.
- 4.2.1.1.2 Nasabah dicover oleh asuransi jiwa.
- 4.2.1.1.3 Nasabah wajib mengikat jaminan secara notaris.

⁶⁵Wirdayaningsih, et all, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Cet II; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), h. 106.

4.2.1.1.4 Bilamana dianggap perlu bank diperkenankan untuk menjual barang jaminan pembiayaan nasabah guna pelunasan pembiayaan dan kewajiban lainnya kepada Bank Sulselbar.

4.2.1.1.5 Hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan tanpa persetujuan bank yaitu, melakukan penjualan dan atau mengalihkan maupun menjaminkan jaminan nasabah yang diagunakan pada Bank Sulselbar Syariah kepada pihak lain.

4.2.1.1.6 Kejadian-kejadian pelanggaran

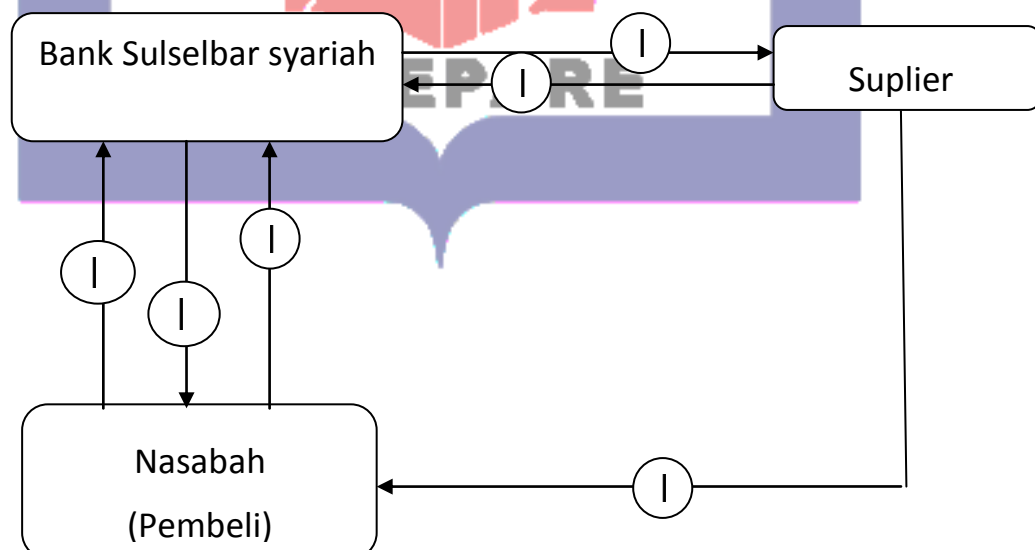
4.2.1.1.6.1 Nasabah tidak mengangsur pokok pembiayaan dan margin selama tiga bulan berturut-turut sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan.

4.2.1.1.6.2 Nasabah terlibat dalam perkara di depan pengadilan atau lembaga/ instansi lainnya.

4.2.1.1.6.3 Nasabah tidak dapat memenuhi dan atau melanggar sebagian atau seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam pembiayaan ini.

4.2.1.2 **Skema Pembiayaan Murabahah**

Gambar 4.2 Skema Pembiayaan *Murabahah*



Sumber: <http://www.banksulselbar.co.id>

Skema diatas dapat diketahui bahwa pada Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare antara nasabah dan bank melaukan sebuah negoisasi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh naabah dan sekaligus merupakan pemesanan barang oleh nasabah. Pihak Bank Sulselbar Cabang Parepare melakukan pembelian barang yang diperlukan nasabah atas nama bank itu sendiri. Dan bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang. Misalnya pembelian barang tersebut dilakukan secara utang. Penjualan dan penyerahan hak kepemilikan barang oleh supplier kepada pihak bank. Bank melakukan penjualan kembali kepada nasabah dengan penambahan margin atau penyerahan hak kepemilikan oleh bank kepada nasabah. Dalam hal ini bank harus memberi tahu secara jujur kepada nasabah mengenai harga pokok. Pingiriman barang secara fisik oleh pemasok kepada nasabah. Nasabah melunasi harga barang yang telah disepakati tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

4.2.1.3 Agunan Pembiayaan Murabahah

Agunan atau jaminan adalah suatu cara untuk menjamin hak-hak kreditur atau pemberi fasilitas agar tidak dilanggar dan menghindari memakan harta orang lain secara todak benar.⁶⁶

Hal ini juga ditegaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional bahwa jaminan dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.⁶⁷

⁶⁶Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Cet I; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 125.

⁶⁷Fatwa Dewan syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.

Jaminan merupakan suatu aset yang dibutuhkan oleh Bank. Dimana jaminan ini sangat berpengaruh pada calon nasabah yang mengambil pembiayaan *murabahah*. Tujuan adanya suatu jaminan yang diberikan kepada Bank agar si pemesan barang tidak main-main dengan barang yang dipesan. Sesuai dengan pernyataan Bapak Nuryadin Herdiansyah mengenai jaminan pembiayaan *murabahah*:

“Jaminan yang kami sepekati pada pembiayaan *murabahah* ini merupakan BPKB mobil dan sertifikat rumah. Dalam penyerahan BPKB mobil sebagai jaminan harus dalam keadaan baru dan kami tidak melayani jika mobil bekas”.⁶⁸

Jaminan yang ada pada Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare sangat efisien. Karena dengan adanya jaminan BPKB mobil baru nasabah tidak akan mudah untuk lepas dari pembiayaan yang telah disepekati.

Adanya suatu jaminan pada pembiayaan *murabahah* hal tersebut sesuai dengan ketentuan fatwa dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jaminan dalam *Murabahah* dengan ketentuan “Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya”.

Pembiayaan *murabahah* dapat dikenakan uang muka pada nasabah. Karena hal tersebut sangat erat kaitannya dengan janji nasabah dalam proses transaksi. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Rahman Alif selaku Pemasaran dengan pertanyaan, apakah uang muka dalam pembiayaan *murabahah* harus ada? Beliau mengatakan bahwa:

“Uang muka disini diartikan sebagai janji beli. Dimana pada uang muka ini sebagai janji kalau sudah ada barangnya dan nasabah pada uang muka ini bisa mengurangi harga jual barang maupun tidak. Dalam pembiayaan *murabahah* sudah ada surveyor untuk melihat komitmen keseriusan mitra, apabila nasabah

⁶⁸Wawancara dengan Nuryadin Herdiansyah, Karyawan Bank Sulselbar Cabang Parepare, di Parepare, 04 Juni 2018

batal membeli barang maka uang muka tersebut dikembalikan dan transaksi dibatalakan”.⁶⁹

Uang muka sebagai janji beli dimana nasabah berhak menyerahkan uang muka untuk mengurangi risiko pengadaan barang. Karena uang muka atau janji yang diberikan itu sebelum akad, dan janji tersebut menunjukkan dia pembeli yang amanah.

4.2.1.4 Margin *Murabahah*

Bank Sulselbar Syariah mengakui dan mengukur piutang murabahah sebesar biaya perolehan aktiva ditambah keuntungan yang disepakati. Studi kasus pembiayaan murabahah sebagai berikut: Yayasan Wakaf UMI bermaksud membeli bangunan gedung ITTC bertingkat 10 lantai di jalan Urip Sumohardjo atas nama Haji Andi Sose seharga Rp. 35.000.000.000,-. Tetapi hanya memiliki dana sebesar Rp. 15.000.000.000,-, sehingga Yayasan Wakaf UMI mengajukan permohonan pembiayaan murabahah kepada Bank Sulselbar Syariah sebesar Rp. 20.000.000.000,- untuk pembelian gedung ITTC dengan jangka waktu angsuran selama 5 tahun pada tanggal 14 September 2012. Atas dasar permohonan tersebut Bank Sulselbar Syariah akan memprosesnya sebagai berikut:

Harga gedung : Rp. 35.000.000.000,-

Uang muka : Rp. 15.000.000.000,-

Plafond Bank : Rp. 20.000.000.000,-

Margin Bank : Rp. 7.198.987.500,- (+) Setara Eq. Rate 13,5%

Harga jual : Rp. 27.198.987.500,-

⁶⁹Rahman Alif, *Pemsie Pemasaran*. Wawancara oleh Peneliti di Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar cabang Parepare, 18 September 2018.

Jangka waktu : 60 bulan (5 tahun)

Biaya administrasi : Rp.200.000.000,-

Pada saat pelunasan gedung oleh pihak Bank Sulselbar Syariah, pihak Bank akan menjurnal sebagai berikut:

Keterangan Debet Kredit	Debet	Kredit
Gedung	Rp. 20.000.000.000,- -	
Kas (pelunasan Gedung ITTC)		Rp. 20.000.000.000,- -

Pada saat pelunasan Bank Sulselbar Syariah mengakui aset yang diperoleh sebagai persediaan sebesar biaya perolehan yaitu sebesar Rp. 20.000.000.000, .Setelah bank melakukan pelunasan gedung kepada Haji Andi Sose, bank akan memberitahukannya kepada Yayasan dan menjurnal.

Keterangan	Debet	Kredit
KPR	Rp. 27.198.987.500,- -	
Gedung		Rp. 20.000.000.000
Margin Murabahah ditangguhkan (pada saat terjadi akad)		Rp. 7.198.987.500

Pada saat perjanjian, keuntungan bank telah diketahui dan dimasukkan dalam margin murabahah ditangguhkan karena masih belum terealisasi. Dalam pengakuan dan pencatatan piutang murabahah pada saat akad, Bank Sulselbar Syariah mengakui piutang murabahah sebesar biaya perolehan aktiva murabahah ditambah keuntungan yang disepakati.

Pihak Yayasan Wakaf UMI mengajukan akad pembiayaan murabahah kepada Bank Sulselbar Syariah untuk membeli gedung ITTC pihak Haji Andi Sose seharga Rp. 35.000.000.000,- dengan memberikan Bank Sulselbar Syariah uang muka pembelian gedung sebesar Rp.15.000.000.000,-. Setelah Bank Sulselbar Syariah menyetujui akad dan menerima uang muka pembelian dari Yayasan Wakaf UMI, maka Bank Sulselbar melakukan pembelian gedung kepada Haji Andi Sose dan Haji Andi Sose menyerahkan gedung tersebut kepada pihak bank. Setelah semua urusan berkas peralihan hak atas tanah dan bangunan dan balik nama antara bank dengan Haji Andi Sose selesai, maka bank menjual gedung tersebut ke Yayasan Wakaf UMI sehingga pihak Bank Sulselbar Syariah dikenakan PPh 5% dari Nilai Perolehan Bank Sulselbar Syariah Haji Andi Sose Yayasan Wakaf UMI Objek Pajak (NPOP) dan Yayasan Wakaf UMI dikenakan BPHTB 5% dari NPOP dikurang Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) serta Yayasan harus membayar angsuran sesuai yang telah ditetapkan.

Untuk menghitung besarnya PPh dan BPHTB dengan menggunakan persamaan:

$$\text{PPh} = 5\% \times \text{NPOP}$$

$$\text{BPHTB} = 5\% \times (\text{NPOP} - \text{NPOPTKP})$$

Asumsikan bahwa:

NPOP = Rp. 35.000.000.000,-

NPOPTKP = Rp. 60.000.000,- (Daerah Makassar)

Menghitung PPh = 5% x NPOP

= 5% x Rp.35.000.000.000,-

PPH = Rp. 1.750.000.000,-

Menghitung BPHTB = 5% x (NPOP – NPOPTKP)

= 5% x (Rp.35.000.000.000 – Rp.60.000.000)

= 5% x Rp. 34.940.000.000,-

BPHTB = Rp. 1.747.750.000,-

4.2.2 Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola. Keuntungan ini dibagi oleh mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugiannya hanya ditanggung oleh pengelola dana.⁷⁰

Pembiayaan *mudharabah* didasarkan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *mudharabah*. Berdasarkan fatwa ini pihak bank syariah dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul al-mal/bank*) menyediakan seluruh modal. Sedangkan pihak kedua (*mudhrib*) bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.⁷¹

⁷⁰Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h.112.

⁷¹Fatwa Dewan syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*.

Diketahui pembiayaan *mudharabah* ini merupakan suatu pembiayaan yang saling bekerja sama. Dimana mudharib disini boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, bank tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

Pembiayaan *mudharabah* lebih fokus pada modal kerja, dimana *mudharabah* menurut Nuryadin Herdiansyah karyawan Bank Sulselbar Parepare selaku analis pembiayaan menjelaskan bahwa :

“Pembiayaan *mudharabah* disini merupakan suatu aspek kerja sama yang dilakukan oleh pihak atau nasabah yang memiliki unit usaha, dimana hampir dari keseluruhan modal kerja di tanggung oleh bank sendiri”.⁷²

Hasil wawancara di atas peneliti dapat simpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* merupakan suatu kerja sama dimana bank memberikan dana kepada nasabah untuk dikelola. Adapun hasil yang akan diperoleh berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya atau adanya nisbah yang dihasilkan.

Tujuan akad *mudharabah* adalah supaya ada kerjasama kemitraan antara pemilik modal yang tidak berpengalaman dengan orang berpengalaman dalam pekerjaan tertentu tetapi tidak memiliki modal. Ini merupakan suatu langkah untuk menghindari menyia-nyiakna modal pemilik harta dan menyia-nyiakan keahlian tenaga ahli yang tidak mempunyai modal untuk memanfaatkan keahlian mereka

Pengelolaan usaha dengan pembiayaan *mudharabah* berdasarkan prinsip syariah, yang juga digunakan sebagai transaksi pembiayaan perbankan syariah yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan. Karena kepercayaan merupakan

⁷²Nuryadin Herdiansyah, *Analisis Pembiayaan*, Wawancara oleh Peneliti di Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare, 04 Juni 2018.

unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan *mudharabah* yaitu kepercayaan antara pemilik modal dan pengelola.⁷³

Tanpa adanya unsur kepercayaan dari pemilik modal dan pengelola maka suatu transaksi *mudharabah* tidak akan terjadi dan dapat pula dikatakan bahwa kepercayaan unsur penentu yang paling utama.

4.2.2.1 Syarat Pembiayaan *Mudharabah* Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare

Syarat –syarat pembiayaan *mudharabah* di Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare hanya memberikan pembiayaan yang sifatnya produktif tidak untuk kebutuhan konsumtif. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Sulselbar Cabang Parepare sangat penuh kehati-hatian dalam menjalankan pembiayaan dengan konsep Syariah dan sangat amanah dengan uang yang yang dititipkan oleh nasabah sebagai alur dalam membangun perekonomian yang sejahtera dengan prinsip tolong-menolong antara sesama. Syarat-syarat yang dikeluarkan oleh Bank adalah syarat yang mutlak yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Jika terdapat ketidak sesuaian maka nasabah tidak dianjurkan melanjutkan permohonan dan disarankan untuk melengkapi berkas-berkas tersebut untuk diberikan pembiayaan *mudharabah*. Dalam pembiayaan *mudharabah* juga sebelum pengajuan pembiayaan, nasabah harus memiliki usaha terlebih dahulu. Hal ini merupakan syarat utama yang harus dimiliki

⁷³Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah “Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya”*, (Cet I: Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 294.

nasabah. Adapun berkas atau dokumen yang dibutuhkan (identitas diri, identitas pengurus, surat nikah, kartu keluarga, surat keputusan profesi, salinan tabungan tiga bulan terakhir, akta pendirian usaha, legalitas usaha, laporan keuangan 2 tahun terakhir, past performance 2 tahun terakhir, rencana usaha 12 bulan yang akan datang, dan data obyek pembiayaan).

4.2.2.2 Manfaat dari pembiayaan *mudharabah* pada Bank Sulselbar Syariah Parepare

4.2.2.2.1 Membiayai kebutuhan Renovasi Rumah, Koperasi, Pembelian Mobil baru dan modal usaha.

4.2.2.2.2 Nisbah bagi hasil tetap antara Bank dan Nasabah

4.2.2.3 Fasilitas pembiayaan *mudharabah* pada Bank Sulselbar Syariah Parepare:

4.2.2.3.1 Pembiayaan dalam valuta rupiah.

4.2.2.3.2 Keuntungan berdasar bagi Hasil.

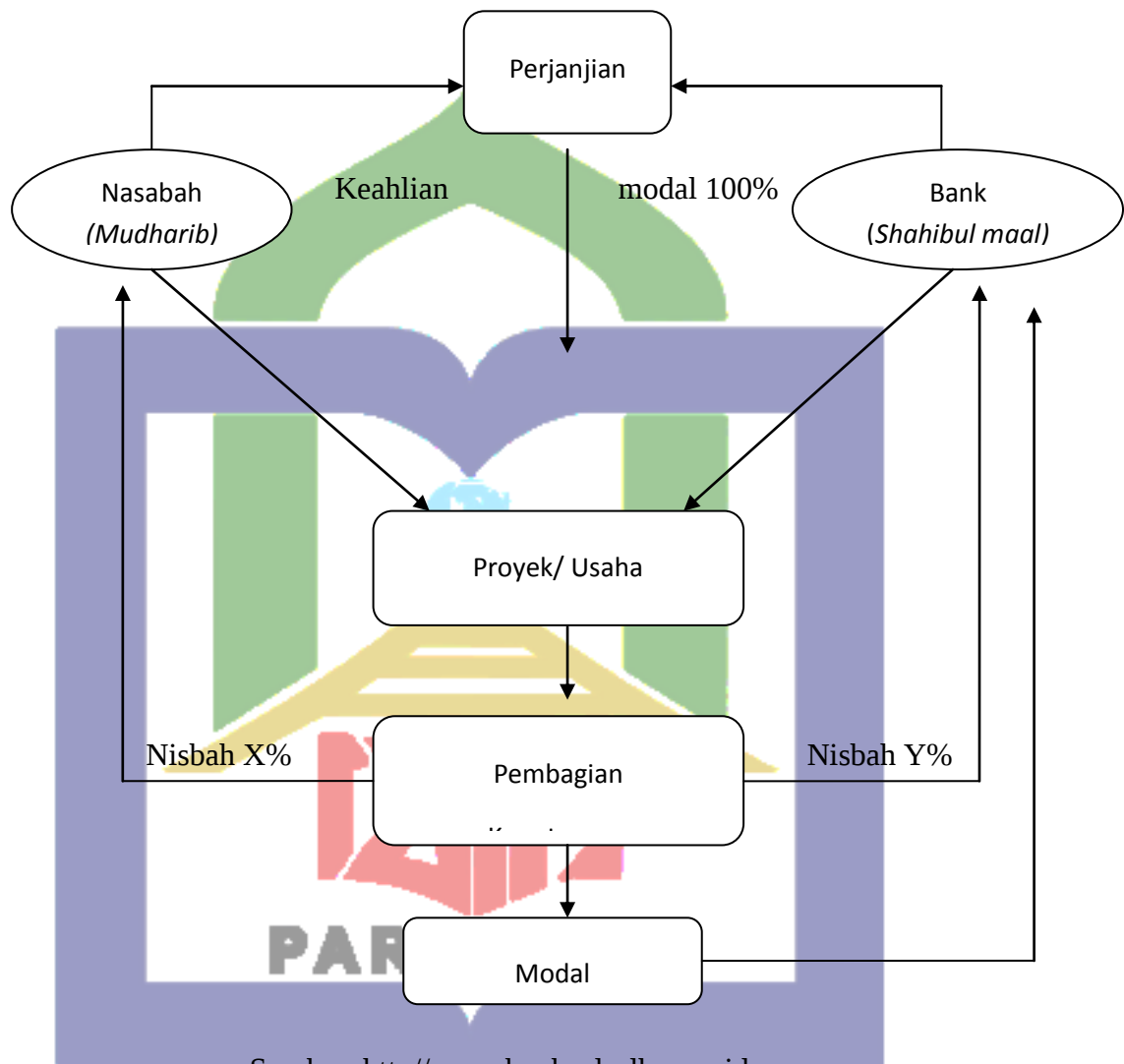
4.2.2.3.3 Mekanisme pembayaran angsuran lewat debit rekening dan setoran langsung.

4.2.2.3.4 Bagi hasil berdasarkan perhitungan *revenue sharing*.

4.2.2.3.5 Proses cepat dan mudah (jika berkas memenuhi kualifikasi persyaratan)

4.2.2.4 Skema Pembiayaan *Mudharabah*

Gambar 4.3 Skema Pembiayaan *Mudhrabah*



Sumber: <http://www.banksulselbar.co.id>

Skema diatas dapat dijelaskan bahwa pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan modal kerja dimana kedua belah pihak atau antara pihak bank dan nasabah melakukan suatu perjanjian. Dimana nasabah sebagai pengelola yang memiliki skill atau kemampuan melakukan suatu usaha, dan pihak bank

membiayai atau merupakan sebagai pemodal bagi nasabah. Kemudian pembagian keuntungannya berdasarkan apa yang disepakati pada saat awal akad dan pada akhir waktu pembiayaan, dana pembiayaan dikembalikan kepada bank.

4.2.2.5 Jaminan dalam Pembiayaan *Mudharabah*

Pada dasarnya akad *mudharabah* adalah akad yang bersifat kepercayaan. Karena itu dalam *mudharabah*, menurut sebagian ulama pemilik dana tidak diperkenankan meminta jaminan sebagaimana jaminan dalam transaksi utang piutang. Sedangkan menurut sebagian ulama lain, jaminan dapat diminta oleh pemilik dana atau pemodal kepada pihak pengelola dana dan atau kepada pihak ketiga berupa anguna resiko. Kebolehan pengambilan jaminan tersebut didasarkan pada asumsi si *mudharib* tidak mustahil melakukan pelanggaran batas atau menyalahi ketentuan yang disepakati.⁷⁴

Pengambilan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* menurut para ulama sangat dibolehkan, karena jaminan ini sebagai pegangan Bank untuk memberikan dana kepada *mudharib*. Yang pada pengambilan jaminan ini bertujuan agar si *mudharib* tidak menyalahi ketentuan yang telah disepakati. Sebagaimana jaminan pembiayaan *mudharabah* pada Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare yang dilontarkan oleh Bapak Nuryadin Herdiansyah:

Yang menjadi suatu jaminan pada pembiayaan *mudharabah* yaitu surat penyertaan dari pengurus koperasi (surat pernyataan penagihan atau pemotongan gaji).⁷⁵

⁷⁴Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Cet I; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 176.

⁷⁵Nuryadin Herdiansyah, *Analisis Pembiayaan*, Wawancara oleh peneliti di Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare, 04 Juni 2018.

Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya suatu pernyataan penagihan yang doberikan bank sebagai jaminan yang dapat di pertanggung jawabkan oleh nasabah.

Pembiayaan *mudharabah* pada Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare memiliki hal yang begitu mendasar, dimana pembiayaan ini anjurkan memiliki usaha terlebih dahulu sebelum nasabah mengajukan permohonan. Sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

“Sebelum pengambilan pembiayaan *mudharabah* pada Kantor Layanan Syariaiah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare nasabah dianjurkan memiliki usaha terlebih dahulu, karena kami tidak semata-merta memberikan pembiayaan kepada nasabah begitu saja”.⁷⁶

Pengambilan pembiayaan *mudharabah* nasabah diharuskan memiliki usaha terlebih dahulu ini membuktikan bahwa Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare memiliki prinsip kehati-hatian dalam memberika pembiayaan. Mereka mempunyai team khusus penyeleksi untuk pembiayaan. Jadi, nasabah yang dapat menerima pembiayaan khususnya *mudharabah* ini merupakan nasabah pilihan yang sudah dipercaya.

Setiap usaha yang dijalankan oleh setiap lembaga keuangan tidak semestinya selalu berjalan dengan sempurna, dalam pelaksanaannya pasti memiliki suatu kendala atau msalah. Sebagaimana pernyataan Rahman Alif selaku Pemsie. Pemasaran yang mengatakan:

“Kendala yang pada pembiayaan *mudharabah* selama dalam pelaksanaanya yaitu dilihat segi usaha yang dijalankan oleh nasabah, dimana dalam usaha ini yang akan menentukan apakah nasabah harus diberikan modal tambahan atau tidak. Dan apabila usaha yang dijalankan berhasil maka kami memberikan modal tambahan. Kendala berikutnya yaitu dari sisi jaminan, dimana pada jaminan ini diharapkan mengcover semua apabila nasabah tidak mampu

⁷⁶Jufri, *Staff Pemasaran*. Wawancara oleh Peneliti di Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare. 18 September 2018.

membayar atau gagal bayar. Dan kendala berikutnya itu berupa sisi geografis untuk suatu usaha”.⁷⁷

Dari pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tidak berjalannya atau tidak berhasilnya suatu pembiayaan mudharabah disebabkan oleh beberapa faktor yakni factor dari segi usaha, jaminan, dan sisi geografis untuk pembiayaan mudharabah.

4.2.2.6 Bagi Hasil *Mudharabah*

Bagi hasil dalam memberikan pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* antara pihak nasabah dan Bank dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip bagi untung (*Profit Sharring*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana dan boleh pula didasarkan pada prinsip bagi hasil (*Revenue Sharring*) yaitu bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana.

Pada *profit sharring* (bagi untung), perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada laba, yaitu pendapatan usaha dikurangi beban usaha.. Misalnya Pendapatan usaha Rp. 1.000.000 dan beban usaha Rp. 700.000 maka laba yang akan di bagi adalah Rp. 300.000 (Rp. 1.000.000-Rp.700.000). Dalam hal ini yang terlibat dalam akad akan mendapat bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh bahkan tidak mendapat jika nasabah mengalami kerugian.

Sementara *Revenue Sharring* (bagi pendapatan), perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada pendapatan usaha tanpa dikurangi beban usaha. Misalnya, pendapatan usaha Rp. 1.000.000 dan beban usaha Rp. 700.000, maka dasar untuk

⁷⁷Rahman Alif, Pemsie. Pemasaran, wawancara oleh Peneliti di Kantor Layanan Syariah PT.Bank Sulselbar Cabang Parepare. 18 September 2018.

menentukan bagi hasil adalah pendapatan yang Rp. 1.000.000 tanpa harus dikurangi beban.

Sistem bagi hasil di Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare Lebih kependapatan karena tidak bisa langsung masuk ke Keuntungan karena apabila menggunakan keuntungan semuanya sudah bersih. Jadi Bank Syariah Mandiri itu menggunakan *revenue sharring* tidak menggunakan *profit sharring*. Karena jika *profit sharring* yang digunakan maka Bank harus menyiapkan kebutuhan nasabahnya misalkan mau beli mobil kalau contohnya di malaysia Bank Syariahnya sudah menyiapkan sendiri kalau di Parepare ini tidak, kami masih mengambil di dealer dan rata pakai *revenue sharring*⁷⁸.

Sepanjang nasabah atau pengelola memperoleh *revenue* maka pemilik dana atau Bank mendapat bagi hasilnya (tanpa memperhatikan beban usaha) karena harus di ketahui bahwa Bank Syariah bukan lembaga sosial begitupun dengan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Karena Bank Syariah melakukan dagang, bisa sebagai perantara bisa juga langsung beli, ini yang harus dipahami masyarakat umum. Jika timbul pertanyaan bahwa “Bank Syariah Juga Mahal tidak jauh beda dengan Bank Konvensional” jawabannya “tidak”. Sistem pembiayaan yang diterapkan di Bank Syariah tidak bisa disamakan di Bank Konvensional karena skemanya berbeda dan Bank Syariah melakukan transaksi dagang dengan berbasis saling membantu atau tolong menolong sesuai Al-qur'an dan Hadis. Suatu wujud atau skema yang tidak sama di bisa diperbandingkan. Mahal dan tidak mahal dalam suatu jual beli itu tergantung pada penjual makanya ada sistem tawar-menawar antara konsumen dengan penjual atau produsen. Pengelola dana harus menjalankan usahanya dengan prinsip *prudent* atau usaha penuh kehati-hatian sehingga risiko kerugian dapat ditekan sekecil mungkin.

⁷⁸Sunarni Wahid. *Koord. Kantor Layanan Syariah*. Wawancara oleh peneliti di Kantor layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare, 18 September 2018.

Berbagi hasil dalam Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare menggunakan nisbah bagi hasil, yaitu proporsi bagi hasil antara nasabah dan Bank Syariah Mandiri. Dalam memberikan pembiayaan Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare menawarkan nisbah bagi hasil sebesar 70:30. 70% di dapatkan oleh bank dan 30% didapatkan oleh nasabah.

4.2.3 Prosedur Pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* pada Bank Sulselbar Syariah Parepare

Pengambilan pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* pada bank Sulselbar Syariah memiliki prosedur yang sama. Sebagaimana pertanyaan yang di berikan kepada bapak Nuryadin Herdiansyah selaku analis pembiayaan bank Sulselbar syariah Parepare. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharbah* pada bank Sulselbar Syariah Parepare?. Beliau mengatakan bahwa:

Nasabah yang ingin mengambil pembiayaan memasukkan permohonan ke bank, kemudian tahap kedua dianalisa sekaligus uji kelayakan, kemudian diusulkan ke komite pembiayaan, setelah itu apakah si nasabah tersebut berhak untuk menerima pembiayaan atau tidak. Dan bahan pertimbangan kedua pembiayaan tersebut berada dalam uji kelayakan termasuk analisa kemampuan bayar, analisa keuangan, analisa neraca, BI *checking*, dan lain-lain.⁷⁹

Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan yang dibuat langsung oleh calon nasabah disertakan dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai syarat yang diperlukan dalam pengambilan pembiayaan. Dokumen-dokumen yang dimaksud adalah:

⁷⁹Nuryadin Herdiansyah Analis Pembiayaan, Wawancara oleh Peneliti di Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare.

4.2.3.1 Pengawai Negeri Sipil

4.2.3.1.1 Identitas Pemohon (KTP, SIM)

4.2.3.1.2 Surat Kuasa Potong Gaji

4.2.3.1.3 SK pengangkatan Kerja

4.2.3.1.4 Daftar Rincian Gaji

4.2.3.1.5 Fotocopi Taspen

4.2.3.1.6 Kartu Pengawai

4.2.3.2 Umum/ Wiraswasta

4.2.3.2.1 Identitas Pemohon (KTP, SIM)

4.2.3.2.2 Surat Kuasa Potong Gaji

4.2.3.2.3 Surat Keterangan Kerja

4.2.3.2.4 Slip Gaji

4.2.3.2.5 Legalitas Usaha (akte pendirian, SITU, SIUP, TDR, NPWP)

4.2.3.2.6 Foto copy Rekening Tabungan / Giro tiga bulan terakhir

4.2.3.2.7 Laporan Keuangan dua tahun terakhir

4.2.3.3 Karyawan/ti Bank Sulselbar

4.2.3.4 Identitas Pemohon (KTP, SIM)

4.2.3.5 Surat Kuasa Potong Gaji

4.2.3.6 Surat Kuasa Pendebetan Rekening *Developer / Dealer* atau Pihak lain

4.2.3.7 Daftar Rincian Gaji

Proposal yang disampaikan calon nasabah dinilai oleh *Account Officer* atau yang sering disebut dengan tahapan verifikasi. Dalam penilaian layak tidaknya suatu pembiayaan disalurkan maka dilakukan penilain pembiayaan. Penilaian awal (*prescreening*) dengan memperhatikan pasar sasaran yakni jenis usaha atau barang

yang dilarang dibiayai, jenis usaha yang perlu dihindari, daftar kredit macet di Bank Indonesia (*BI checking*), *blacklist* BI dan Bank Sulselbar Syariah. *BI checking* bertujuan untuk mengetahui *history* atau latar belakang pembiayaan sebagai debitur dan pemegang kartu kredit.

Langkah selanjutnya yaitu *Account Officer* melakukan *interview* awal dengan calon nasabah untuk memperoleh informasi mengenai calon nasabah, penyelidikan tentang tujuan penggunaan pembiayaan, kunjungan ke lokasi jaminan calon nasabah untuk mengetahui kebenarannya dan menilai jaminan, penilaian atas legalitas usaha dan untuk mengetahui gambaran umum mengenai kemampuan keuangan calon nasabah.

Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen hasil penyelidikan dan wawancara, maka langkah selanjutnya adalah memberikan keputusan, menerima atau menolak pembiayaan tersebut. Persetujuan pembiayaan merupakan sarana pengendalian resiko, sarana pengendalian proses manajemen pembiayaan, cermin kemampuan pengelola pembiayaan, dan hasil akhirnya memperlihatkan kualitas pembiayaan secara keseluruhan. Bila telah dianggap layak menerima pembiayaan, maka persetujuan pembiayaan diberikan oleh *Marketing Officer* yang dituangkan dalam NAP (Nota Analisis Pembiayaan).

Selanjutnya NAP akan diajukan oleh *Account Office* kepada Komite Pembiayaan. Komite Pembiayaan dalam hal ini dapat dilakukan oleh Pimpinan Cabang, Pimpinan Group Unit Usaha Syariah, Direksi, Komisaris, tergantung berapa besarnya pembiayaan yang diinginkan nasabah.

Jika Komite Pembiayaan menyetujui pembiayaan tersebut maka akan dinyatakan dalam Surat Keputusan Pembiayaan (SKP) yang telah dibuat oleh

administrasi pembiayaan. Selanjutnya NAP, SKP, dan dokumen lainnya akan diserahkan kepada administrasi pembiayaan untuk selanjutnya dibuatkan SP3 (Surat Penegasan Pengajuan Pembiayaan) dan mengadakan penandatanganan akad, pengikatan jaminan dan perjanjian akad pembiayaan secara notariil (secara hukum). Dalam persetujuan pembiayaan ini harus mencerminkan suatu pernyataan bahwa nasabah yang disetujui adalah nasabah yang layak menerima pembiayaan.

Selanjutnya dokumentasi yaitu pada tahap ini merupakan tahapan setelah pihak Bank menetapkan pihak nasabah yang diberikan pembiayaan. Dokumentasi penandatanganan (memberikan seluruh berkas yang telah disetujui pihak Bank yakni akad pembiayaan, jaminan dan dokumen pendukung lainnya), sedangkan dokumentasi sebelum pencairan dana (memberikan surat permohonan realisasi pembiayaan dan dokumen tambahan yang disyaratkan *offering later*)

Tahap selanjutnya adalah pencairan pembiayaan. Dan yang diberikan sesuai dengan jumlah yang disetujui dalam akad perjanjian pembiayaan *murbahah* dan *mudharabah* yang akan langsung ditransfer ke rekening nasabah yang ada di Bank Sulselbar Syariah.

Setelah nasabah menerima pembiayaan tersebut, bank kemudian secara periodik menghubungi nasabah untuk mengingatkan nasabah akan kewajibannya seperti pembayaran angsuran margin dan pokok yang telah disepakati diawal atau menerbitkan Surat Perintah Membayar. Apabila dalam jangka waktu pembiayaan tersebut terdapat indikasi adanya masalah dalam pelaksanaan kegiatan nasabah, maka *Account Officer* melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait lainnya, dan mengusulkan tindakan-tindakan yang dapat diambil untuk mengetahui dan memecahkan masalah tersebut.

Dalam melakukan penutupan pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* pada Bank Sulelbar syariah Parepare, nasabah haruslah melunasi seluruh pembiayaan yang telah disepakati, kemnudian *Account Officer* melakukan pemeriksaan melalui data yang ada pada komputer untuk melihat kebenaran, apakah nasabah telah benar-benar melunasi sejumlah pembiayaan. Jika nasabah telah melunasi pembiayaan maka administrasi pembiayaan akan membuat pelunasan yang harus dietujui oleh Pimpinan Cabang. Bila Pimpinan Cabang telah menyetujui surat pelunasan tersebut maka Pimpinan Cabang akan memberikan perintah kepada *Unit Control Internal* untuk mengeluarkan jaminan nasabah.

4.3 Perbandingan Akad Pembiayaan *Murabahah* dengan Akad Pembiayaan *Mudharabah* pada Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulsebar Cabang Parepare

Pembiayaan *murabahah* merupakan produk penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan dan dipasarkan oleh tenaga pemasaran bank yang bertugas mempromosikan dan mengajak nasabah untuk menggunakan fasilitas pembiayaan *murabahah*.

Murabahah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank Islam. Dalam Islam, jual beli merupakan sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT. Dalam transaksi *murabahah* pada Kantor Layanan syariah PT. Bank Sulelbar Cabang Parepare memiliki risiko yang mungkin timbul atas pembelian suatu barang selama barang itu dalam kekuasaannya sebelum akhirnya dijual kepada pihak lain dengan menambahkan suatu keuntungan (*margin*). Penambahan harga dari harga pokok memang sudah menjadi perjanjian

antara bank dengan nasabah. Maka dari itu Nuryadin Herdiansyah mengatakan bahwa:

Perlu adanya suatu beban administrasi dikenakan pada setiap pembiayaan khususnya *murabahah* yaitu sebagai balas jasa budi nasabah kepada bank dengan catatan bahwa beban administrasi harus tertera sebelum akad sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik nasabah atau bank.⁸⁰

Adanya beban administrasi atau keuntungan yang diterapkan maka hal ini sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dengan ketentuan bahwa Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya.

Pembiayaan *murabahah* juga dalam penentuan margin pada Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare harus didasari rasa suka sama suka diantara keduanya. Karena kebanyakan orang menganggap bahwa penentuan margin atau administrasi yang dilakukan oleh bank syariah dipersamakan halnya dengan bunga.

Chapra menjelaskan perbedaan transaksi *murabahah* dengan instrument berdasarkan bunga sebagai berikut:

- 4.3.1.1 Cara-cara *murabahah* lebih merupakan transaksi penjualan daripada transaksi pinjaman langsung dan pemberi pinjaman.
- 4.3.1.2 Syariah tidak membolehkan orang untuk menjual dan menyewakan apa yang tidak dimilikinya, penyedia jasa keuangan mengambil resiko begitu ia memperoleh kepemilikan dan barang-barang untuk dijual atau disewakan.
- 4.3.1.3 Yang dinyatakan dalam kasus transaksi penjualan adalah harga bukan suku bunga, dan begitu harga ditetapkan maka tidak diubah jika terdapat

⁸⁰Nuryadin Herdiansyah, *Analisis Pembiayaan*, Wawancara oleh Peneliti di Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare. 04 Juni 2018.

penundaan pembayaran karena kondisi-kondisi yang tidak dapat diramalkan.⁸¹

Murabahah termasuk jual beli saling ridho di antara penjual dan pembeli, sehingga termasuk jual beli yang dibolehkan dalam syariah Islam. Begitu pula secara logika, jual beli ini amat dibutuhkan dan telah tersebar luas. Diantara kita ada orang yang tidak tahu manakah barang yang berkualitas untuk dibeli, sehingga kita butuh informasi dari orang yang lebih mengetahui seluk-beluk barang dipasar. Sebagai balas budi, si pembeli memberikan balas jasa pada si penjual yang telah membeli barang tersebut dengan memberikan keuntungan.

Setiap dalam pembelian barang bersama nasabah diwajibkan adanya perwakilan dari nasabah tersebut. Tujuannya yaitu untuk memuaskan hasrat dan keinginan nasabah terhadap barang yang dibeli. Misalkan dalam pembelian barang, nasabah tidak diikuti dalam pemilihan barang yang akan dibeli maka yang ditakutkan adalah ketidakpuasan terhadap barang yang dibeli oleh pihak bank.

Kantor layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare. memiliki dua pembiayaan pokok, yaitu *mudharabah* (pembiayaan modal kerja) dan *murabahah* (pembiayaan jual beli). Pembiayaan *mudharabah* menganut sistem bagi hasil dan termasuk pembiayaan produktif, sedangkan pembiayaan *murabahah* menganut sistem *margin* dan merupakan pembiayaan konsumtif. Sebagaimana hasil wawancara oleh bapak Nuryadin Herdiansyah selaku analis Pembiayaan, dengan pertanyaan diantara pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah*, pembiayaan manakah yang unggul saat ini? Beliau mengatakan bahwa :

⁸¹Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Cet I; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 121-122.

“Pembiayaan yang unggul untuk saat ini yaitu pembiayaan murabahah karena pembiayaan ini merupakan suatu pembiayaan jangka pendek dan juga untuk membiayai suatu keperluan nasabah, dimana pada pembiayaan murabahah ini berorientasi pada pembiayaan investasi, pembiayaan konsumtif, usaha pembelian rumah (KPR), maupun usaha produktif. Selain itu, pembiayaan *murabahah* dianggap juga mudah sedangkan jenis usaha yang dibiayai oleh pembiayaan mudharabah ini berupa pembiayaan yang bersifat produktif”.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kemudahannya dalam melakukan pembiayaan ini, baik bagi nasabah yang *orientasi* pada bisnis maupun nasabah *orientasi non* bisnis atau disebut murni konsumtif. Yang mana pembiayaan *murabahah* itu sendiri merupakan suatu mekanisme pembiayaan jual beli suatu barang antara pembeli dan penjual menentukan perjanjian secara terbuka. Dan juga pembiayaan *murabahah* memiliki beberapa jenis usaha yang di biayai dan hal tersebut banyak yang memilih pembiayaan murabahah sedangkan dalam pembiayaan *mudharabah* karena hanya fokus pada pembiayaan produktif saja.

Hal tersebut dikeranakan pembiayaan *murabahah* penerapan yang sangat sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat kalangan menengah bawah yang sangat membutuhkan objek atau barang yang menunjang dalam membuka wirausaha.

Pembiayaan investasi dalam *murabahah* yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan hal itu. Dalam hal ini Nuryadin Herdiansyah mengatakan bahwa :

“Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan instansi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha ataupun pendirian proyek baru”.⁸³

⁸²Sunarni Wahid. *Koord. Kantor Layanan Syariah*. Wawancara oleh peneliti di Kantor layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare, 18 September 2018.

⁸³Nuryadin Herdiansyah, *Analisis Pembiayaan*, Wawancara oleh peneliti di Kantor layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare, 04 Juni 2018.

Pembiayaan investasi ini merupakan suatu pembiayaan pada *murabahah* yang digunakan untuk nasabah yang kekurangan modal dalam melengkapi suatu usahanya maupun hal-hal lain yang diperlukan. Pada pembiayaan ini sangat membantu nasabah akan kebutuhannya.

Adapun wawancara yang dilakukan mengenai keunggulan pembiayaan *murabahah* yaitu”

“keunggulan yang terdapat dalam pembiayaan *murabahah* ini tidak adanya biaya profisi, dan dicover oleh asuransi. Dengan adanya asuransi maka pihak bank menjamin keamanan atau risiko yang akan terjadi”.⁸⁴

Adanya suatu keunggulan yang dimiliki pembiayaan *murabahah* memudahkan nasabah untuk mengambil pembiayaan *murabahah* tersebut.

Pembiayaan *mudharabah* ada unsur syirkah atau kerja sama, tentu bukan kerja sama antara harta dengan harta atau tenaga dengan tenaga, melainkan antara harta dengan tenaga. Dimana pembiayaan *murabahah* bersifat kebijakan bisnis sebuah lembaga keuangan syariah, dan tergantung tentunya kepada kepentingan apa yang ada dibalik kebijakan itu.

Tetapi jika di amati lebih dalam bahwa sesungguhnya produk *mudharabah* tidak kalah penting juga dari produk *Murabahah*, sebab pembiayaan *mudharabah* tersebut merupakan pembiayaan perbankan syariah yang berpotensi sangat besar dalam menciptakan keseimbangan sektor moneter dan syariah. Menurut Nuryadin Herdiansyah:

“Dikatakan bahwa produk *mudharabah* tidak kalah pentingnya dari *murabahah* Karena produk *mudharabah* tersebut betul-betul melibatkan dua pihak yang

⁸⁴Sunarni Wahid. *Koord. Kantor Layanan Syariah*. Wawancara oleh Peneliti di Kantor layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare, 18 September 2018.

sedang bergerak mengelola sektor usaha yang tidak diragukan memberikan nilai tambah pada gerakan ekonomi secara langsung”.⁸⁵

Dimana pembiayaan *mudharabah* ini, dapat meningkatkan nilai pendapatan suatu bank karena adanya suatu pembiayaan yang dilakukan oleh bank meskipun pihak bank tidak secara langsung mengelola usaha atau suatu proyek yang dibiayai tersebut. Tetapi dengan adanya kerjasama yang dilakukan maka pendapatan bank bertambah begitupun dengan pendapatan si pengelola.

Adapun keunggulan pembiayaan *mudharabah* pada Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) dengan apa yang telah dihasilkan oleh nasabah, dari pihak bank disini mencari usaha yang halal dan aman, dan di caver oleh asuransi syariah.

Tetapi pada pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan perbankan syariah, maka harus dipahami bahwa yang dilakukan menempuh prosedur yang sangat dapat diperdebatkan. Misalnya saja, bahwa hampir tidak ada pembiayaan *mudharabah* yang tidak melibatkan kontribusi modal pihak *mudharib* (penyedia jasa). Ini jelas tidak sesuai dengan aturan dasar *mudharabah* itu sendiri, karena bahwa dalam perjanjian *mudharabah* maka modal finansial sesungguhnya menjadi tanggung jawab pemilik modal atau *shohibul maal*.

Sebaliknya, *mudharib* memang hanya cukup bertanggung jawab pada sisi ketrampilan dan operasional saja. Sebagaimana hasil wawancara oleh narasumber bapak Nuryadin herdiansyah, dengan pertanyaan, Apakah pihak bank bertanggung jawab atas kerugian yang dialami nasabah dalam pembiayaan *mudharabah* pada bank Sulselbar Syariah Parepare?. Beliau mengatakan bahwa:

⁸⁵Nuryadin Herdiansyah, *Analisis Pembiayaan*, Wawancara oleh Peneliti di Kantor Layanan Syariah PT.Bank Sulselbar Cabang Parepare. 04 Juni 2018.

“Pembiayaan *mudharabah* pada Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare tidak membebani nasabah jika dalam tahun berjalan usahanya mengalami kerugian atau bangkrut.karena faktor alam misalnya musibah banjir atau tanah longsor dan kelalaian tanpa disengaja. Kecuali dengan adanya faktor kesengajaan oleh pihak nasabah maka nasabah tersebut wajib menanggung semua risiko yang telah dialaminya.”⁸⁶

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa nasabah dalam mengalami kerugian pembiayaan *mudharabah* pada bank Sulselbar Syariah Parepare ditanggung oleh pihak penyedia dana atau pihak bank itu sendiri selama kerugian tersebut tidak dilakukan dengan sengaja dan si pengelola tidak melakukan khianat pada pihak Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Nasional Syariah No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* dengan ketentuan Hukum Pembiayaan *Mudharabah*.

Pembiayaan *murabahah* banyak diminati atau digemari nasabah dibanding dengan pembiayaan *mudharabah* karena pada pembiayaan *murabahah* mudah dipahami oleh masyarakat kalangan menengah bawah dan juga banyak jenis usaha yang ada pada pembiayaan *murabahah* seperti pada pembiayaan KPR, usaha produksi, maupun usaha konsumtif. Sedangkan untuk *mudharabah* jenisnya pada pembiayaan yang makro atau produktif. Dimana produk ini lebih banyak digunakan untuk nasabah besar seperti perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam pembiayaan *murabahah* diperbolehkan karena sesuai dengan ketentuan yang ada pada fatwa dewan syariah nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Dan pembiayaan

⁸⁶Rahman Alif. *Pemsi Pemasaran*. Wawancara oleh Peneliti di Kantor layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare, 18 September 2018.

mudharabah pada Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare juga dilakuka sesuai dengan syariah dan sesuai Fatwa Dewan Nasional Syariah No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mudharabah*.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* pada Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare memiliki sistem yang berbeda dimana pada pembiayaan *murabahah* berdasar pada jual beli dengan menggunakan sistem margin atau keuntungan yang telah ditetapkan dan desetujui oleh kedua belah pihak dan sistem *mudharabah* lebih kepada bagi hasil karena mengacu pada modal kerja atau adanya kerja sama diantara kedua belah pihak, pihak bank sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengelola dana dengan pembagian nisbah yang telah disepakati di awal perjanjian atau berdasarkan apa yang dihasilkan. Sistem dari kedua pembiayaan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI.
- 5.1.2 Diperoleh sebuah perbandingan antara pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *mudharabah* pada kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare. Dimana pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling diminati oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan konsep yang ditawarkan pada pembiayaan *murabahah* lebih mudah dipahami oleh masyarakat dan pengambilan pembiayaan *murabahah* cukup dengan jaminan BPKB mobil, sertifikat rumah. Sedangkan pada pembiayaan *mudharabah* pihak Bank tidak memberikan pembiayaan jika nasabah tidak memiliki usaha terlebih dahulu.

5.2 Saran

- 5.2.1 Pihak Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare hendaknya melakukan suatu pengenalan produk atau melakukan pemasaran terhadap pembiayaan *mudharabah* agar masyarakat lebih mengenal dengan pembiayaan *mudharabah* agar peminatnya lebih banyak
- 5.2.2 Produk dan jasa yang sudah sesuai dengan prinsip syariah dikembangkan lagi



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdulahana, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad*. Cet I; Yogyakarta: CV.Orbitrust Corp.

Antonio, Muhammad Syafi'I. 2001. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*. Cet I; Jakarta: Gema Insani Press.

Alfitra. 2014. *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP* Jakarta: Raih Asa Sukses

Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. IV; Jakarta: PT Rineka Cipta.

Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Azwar, Saifudin. 2000. *Metode Penelitian*. Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Chafidin, Sobachu. 2013. "Mekanisme Pembiayaan Musyarakah di PT. BPRS Asad Alif Kantor Pelayanan Kas (KPK) Nadirejo Temanggung". Skripsi Sarjana; IAIN Walisongo Semarang.

Daeng Naja. 2001. *Akad Bank Syariah*. Samrinda: Pustaka Yustisia.

Dewi, Gemala. 2007. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Cet XI; Jatinegara: CV Darus Sunnah, 2007). h, 84.

Djamil, Fathurrahman, 2012. "Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah", Cet I; Jakarta: Sinar Grafika.

Dewan Syariah Nasional-MUI. *Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah*.

Dewan Syariah Nasional-MUI. *Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/2000 tentang Murabahah*.

Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, 2010. *Fiqih Muamalat*. Cet I: Kencana Prenada Media Group.

Herdiansyah, Nuryadin, Analisis Pembiayaan, Karyawan Bank Sulselbar Cabang Parepare.

Ismail, 2011. *Perbankan Syariah*. Cet I; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

- Ifham, Ahmad. 2015. *Ini Lho Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Joko, Subagyo. 2004. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Cet IV; Jakarta: Rineka Cipta.
- Kasmir. 2001. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Ed. Revisi; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kadir, Abdul Muhammad, 1986. *Hukum Perjnajian*. Bandung.
- Muhammad. 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Cet II; Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2005. *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- _____. 2002. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.
- Muh, Amin Aziz. 1992. *Mengembangkan Bank Islam Di Indonesia*. Cet II; Jakarta: Bangkit.
- Nurhayati, Sri, 2009, “*Akuntansi Syariah di Indonesia*”, Jakarta: Salemba Empat.
- Pardiansyah. 2013. *Persepsi Nasabah Terhadap Sistem Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Parepare*. Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN; Parepare.
- Pradana, Yurista. 2012 “*Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah (Studi Kasus BRI Syariah Cabang Gubeng Surabaya)*”. Skripsi Sarjana; Universitas Negeri Surabaya.
- Pernawati, Gusti Ayu, Gede Ayu Yuniarta dan Ni Luh Gede Erni Sulindawati. 2017. *Akuntansi Perbankan*. Yogyakarta: Ruko Jambusari 7A.
- Perwataatmadja Karnaen, 1992. “*Apa dan Bagaimana Bank Islam*”, Cet. I; Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rozalinda. 2017. *Fikih Ekonomi Syariah*. Cet II; Jakarta: Rajawali Pers.
- Sjahdeini, Sutan Remi. 2014. *Perbankan Syariah “Produk-produk dan Aspek Hukumnya”*. Cet I; Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Cet I; Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.
- Suryana, Cahaya. 2010. *Data dan Jenis Data Penelitian*.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2007. *Strategi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Syafe'I, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Cet III: Bandung; Pustaka Setia.







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Alamat : Jl. Asaf Daki No. 8 Samping Kota Parepare 91132 Telp. (0421) 21307 Fax (0421) 24404
Po Box : 909 Parepare 91100 Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B-246 /In.39/PP.00.9/05/2018
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KOTA PAREPARE
Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama : ASRAH ALIAS
Tempat/Tgl. Lahir : MALAYSIA, 05 Januari 1995
NIM : 14.2300.021
Jurusan / Program Studi : Syariah dan Ekonomi Islam / Perbankan Syariah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : DESA TASIWALIE, KEC. SUPPA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"ANALISIS KOMPARATIF PENGGUNAAN AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MUDHARABA DI BANK SULSELBAR SYARIAH PAREPARE"

Penelitian penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

16 Mei 2018

A.n Rektor

Pt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga (APL)

Muh. Djunaida



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Jend. Sudirman Nomor 76, Telp. (0421) 25250, Fax (0421) 26111, Kode Pos 91122
Email : bappeda@pareparekota.go.id; Website : www.bappeda.pareparekota.go.id

PAREPARE

Parepare, 22 Mei 2018

Nomor : 050 / 552/Bappeda
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Pimpinan Bank Sulselbar Syariah Parepare
Di - Parepare

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Nomor : B 246/Stb.08/PP.00.9/05/2018 tanggal 16 Mei 2018 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka pada prinsipnya Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Parepare) dapat memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : ASRAH ALIAS
Tempat/Tgl. Lahir : Malaysia / 5 Januari 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Tasiwalle, Kec. Suppa, Kab. Pinrang

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Wawancara di Kota Parepare dengan judul :
"ANALISIS KOMPARATIF PENGGUNAAN AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAN DAN MUDHARABAH DI BANK SULSELBAR SYARIAH PAREPARE"

Selama : Tmt. Mei s.d. Juni 2018
Pengikut/Peserta : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan Data/ Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare).
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas Foto Copy hasil "Penelitian" kepada Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare).
6. Kepada Instansi yang dihubungi mohon memberikan bantuan.
7. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.

AN. KEPALA BAPPEDA
KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN,

HI. ST. RAMMAH AMIR, ST., MM
Pangkat. Penata Tk. I
Np. 49741013 200604 2 019

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala BKB Sulsel di Makassar
2. Walikota Parepare di Parepare
3. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare
4. Saudara ASRAH ALIAS
5. Arsip.



Nomor : SR/ 30 /B/PR/V/2018
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Pelaksanaan Penelitian

Parepare, 23 Mei 2018

Kepada Yth.
Rektor Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Parepare
Di -

Parepare

Menunjuk Surat dari Bappeda Parepare No. 050/382/Bappeda yang dikeluarkan berdasarkan surat Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare No. B246/Sti.08/PP.00.9/05/2018 tanggal 16 Mei 2018 Perihal Permohonan Izin Melaksanakan Penelitian, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya berkenan menerima mahasiswa atas nama Asrah Alias untuk melaksanakan Penelitian pada Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare terhitung sejak tanggal 24 Mei s/d 24 Juni 2018 dengan ketentuan sebagai berikut :

- Sebelum melaksanakan Penelitian terlebih dahulu melapor kepada Pimpinan Cabang.
- Harus mentaati peraturan Bank yang berlaku.
- Tidak di perkenankari mengambil data yang bersifat rahasia.
- Setelah melaksanakan praktek, wajib menyerahkan laporan Penelitian kepada Pimpinan Cabang.
- Jika ketentuan diatas tidak dapat dipenuhi, Bank tidak akan memberikan surat keterangan atau semacamnya.

Adapun pembimbing sebagai *contact person* adalah Pemimpin unit kerja dimana siswa ditempatkan dan akan disampaikan pada saat pelaksanaan Penelitian.

Demikin disampaikan, untuk diketahui.

PT. BANK SULSELBAR
CABANG. PAREPARE

Bⁿ Subadio
Pimpinan Cabang

Tembusan :

- ❖ Grup SDM PT. Bank Sulselbar
- ❖ GAI PT. Bank Sulselbar
- ❖ Arsip

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT
Kantor Pusat : Jl. DR. Ratuwang No. 18 - Makassar 50125
Tel. +62-411 850171 (Haring) Fax +62-411 859 178
Web Site : www.bank Sulselbar.co.id



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : SR/001/PR/X/2018

Yang Bertandatangan di bawah ini :

Nama : Subagio

Jabatan : Pemimpin PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare

Alamat : Jl. Bau Massepe No. 468 Kota Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Asrah Alias

NIM : 14.2300.021

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Prodi : Perbankan Syariah

Mahasiswa tersebut diatas telah melakukan penelitian di PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare. Penelitian tersebut telah dilaksanakan selama 2 (Dua) bulan, yaitu mulai Tanggal 24 Mei s/d 24 Juni 2018 dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul *"Analisis Komparatif Penggunaan Akad Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah di Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare"*.

Demikian surat keterangan ini kami buat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 Oktober 2018

PT. Bank Sulselbar
Cabang Parepare

Bank
Cabang Parepare
Subagio
Pemimpin

Tembusan :
1. Arsip ✓

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT
Kantor Pusat : Jl. DR. Ratulangi No. 16 - Makassar 90125
Tel. +62-411 859171 (Hunting) Fax. +62-411 859 178
Web Site : www.bank Sulselbar.co.id

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sistem yang terdapat pada pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah*?
2. Bagaimana jika nasabah batal membeli barang, tetapi sudah memberi uang muka ke pihak Bank?
3. Apakah dalam pengajuan pembiayaan *mudharabah* di Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare nasabah harus memiliki usaha terlebih dahulu?
4. Apa saja persyaratan dalam pengajuan pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* di Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare?
5. Bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* yang diterapkan pada Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare?
6. Diantara pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah*, pembiayaan manakah yang banyak diminati oleh nasabah?
7. Jenis usaha apa saja yang ada pada pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah*?
8. Apakah dalam pembiayaan *mudharabah* di Kantor Layanan Syariah, bank menanggung kerugian yang tidak diakibatkan oleh si pengelola atau nasabah?
9. Selama menjalankan konsep *mudharabah*, kendala apa saja yang cukup menghambat proses pelaksanaannya?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NUBRI PRADI

Alamat : PAREPARE

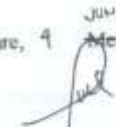
Umur : 28

Pekerjaan : ANSUS PEMILITAN

Menerangkan bahwa telah memberikan wawancara kepada saudari Asrah Alias yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 4 ^{Juni} Mei 2018


NUBRI PRADI HETIKIAN S/AN

Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulfri
Umur : 35
Alamat : Parepare
Jabatan : Staf Administrasi

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Asrah Alias untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Analisis Komparatif Penggunaan Akad Pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* pada Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,



Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahman ALF
Umur : -
Alamat : Parepare
Jabatan : Pemsie. Pemasaran

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Asrah Alias untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Analisis Komparatif Penggunaan Akad Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah pada Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 - 03 - 2018



Keterangan Wawancara

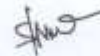
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sutarni Wahid
Umur : 39 Thn
Alamat : Jl. Bau Nassepe no. 468 Parepare
Jabatan : Koort. K23 Parepare

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Asrah Alias untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Analisis Komparatif Penggunaan Akad Pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* pada Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18-03-2018



Dokumentasi Penelitian







BIOGRAFI PENULIS

ASRAH ALIAS, merupakan salah satu Mahasiswi di IAIN Parepare Program Studi Perbankan Syariah yang lahir pada tanggal 05 Januari 1995 di Parengki. Anak kedua dari lima bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Ilyas dan Ibu Pahira. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 202 Parengki pada tahun 2003-2008 selama 6 tahun, kemudian masuk di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Suppa pada tahun 2008-2011 dan melanjutkan lagi ke Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Pinrang dan lulus pada tahun 2011-2014. Pada tahun yang sama yaitu 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare namun telah berganti nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Perbankan Syariah.

Penulis melaksanakan praktek pengalaman lapangan (PPL) PT. Bank Sulselbar Cabang Polman, dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Buntu Sarong Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan.

Adapun organisasi yang sempat digeluti oleh penulis selama di IAIN Parepare, yaitu: organisasi eksternal kampus Ikatan Mahasiswa Suppa Bersatu (IMSAB), kemudian menyelesaikan studi di IAIN Parepare pada tahun 2018 dengan judul skripsi : **Analisis Komparatif Penggunaan Akad Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah di Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare.**